

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA
TERHADAP KASUS SALAH TANGKAP
PERKARA PENCURIAN (STUDI DI
KEPOLISIAN RESOR PADANGSIDIMPUAN)**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Pidana Islam*

Oleh:
YUNI ANGRAINI
NIM 2110700004

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA
TERHADAP KASUS SALAH TANGKAP
PERKARA PENCURIAN (STUDI DI
KEPOLISIAN RESOR PADANGSIDIMPUAN)**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Pidana Islam*

Oleh:
YUNI ANGRAINI
NIM 2110700004



PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA
TERHADAP KESALAHAN DALAM
PENETAPAN TERSANGKA (STUDI KASUS DI
PADANGMATINGGI KEC.
PADANGSIDIMPUAN SELATAN)**

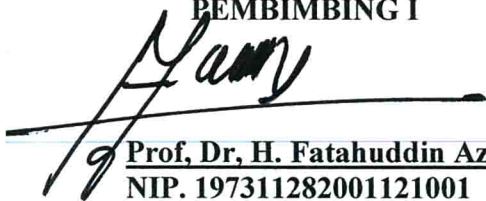


SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Pidana Islam*

Oleh:
YUNI ANGRAINI
NIM 2110700004

PEMBIMBING I


Prof, Dr, H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 197311282001121001

PEMBIMBING II


Nurhotia Harahap, M.H
NIP. 199003152019032007

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733

Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

Hal : Lampiran Skripsi
A.n. Yuni Angraini

Padangsidimpuan, Juni 2025
Lampiran: 7 (Tujuh Eksamplar)
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skrip **Yuni angraini** berjudul **"Analisis Perlindungan Hukum Pidana Terhadap kasus Salah Tangkap Perkara Pencurian (Studi di Kepolisian Resor Padangsidimpuan)"**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini. Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Prof. Dr.H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 197311282001121001

Pembimbing II

Nuhotia Harahap, M.H
NIP. 199003152019032007

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yuni Angraini
NIM : 2110700004
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi dengan judul” Analisis Perlindungan Hukum Pidana Terhadap kasus Salah Tangkap Perkara perkara Pencurian (Studi di Kepolisian Resor Padangsidempuan adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik dari UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penelitian, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya orang lain kecuali di kutip secara tertulis dengan jelas dan di cantumkan pada daftar rujukan.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.



Padangsidempuan, 2025

Yuni Angraini
Yuni Angraini
NIM.2110700004

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

aya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yuni Angraini

NIM : 2010100004

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Keluarga Islam

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peneliti menyetujui untuk memberikan kepada pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non eksklusif atas karya ilmiah peneliti yang berjudul “Analisis Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Kesalahan dalam Menetapkan tersangka (Studi kasus di Padangmatinggi kec. Padangsidempuan Selatan).”, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk angka data, merawat dan mempublikasikan karya ilmiah peneliti selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya

Padangsidempuan, 16 Juni 2025



Yuni Angraini
Yuni Angraini
NIM. 2110700004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsvahaya.ac.id> email: fasih@uinsvahaya.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Yuni Angraini
NIM : 2110700004
Judul Skripsi : Analisis Perlindungan Hukum Pidana Terhadap kasus Salah Tangkap Perkara
Pencurian (Studi di Kepolisian Resor Padangsidempuan)

Ketua

Dr. Ahmadnizar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Sekretaris

Adi Syaputra Sirait, M.H.I
NIP. 19901227 201801 1 001

Anggota

Dr. Ahmadnizar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Adi Syaputra Sirait, M.H.I
NIP. 19901227 201801 1 001

Risalan Basri Harahap, M.A
NIP. 19850901 201903 1 003

Darania Anisa, M.H
NIP. 19930303052020122

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di	: Padangsidempuan
Hari/Tanggal	: Jumat, 20 Juni 2025
Pukul	: 08:30 WIB s/d Selesai
Hasil/ Nilai	: 78 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	: 3,68 (Tiga Koma Enam Puluh Delapan)
Predikat	: Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022

Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

SURAT PENGESAHAN DEKAN

Nomor: ~~1148~~ /Un.28/D/PP.00. /06/2025

Judul Skripsi : Analisis Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Kesalahan dalam Menetapkan
tersangka (Studi kasus di Padangmatinggi kec. Padangsidimpuan Selatan)

Nama : Yuni Angraini

NIM : 2110700004

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Prodi : Hukum Pidana Islam

Dengan ini menyatakan telah dapat diterima untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Padangsidimpuan, 14/06/2025
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum



Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Yuni Angraini
Nim : 2110700004
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : “Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Kasus Salah Tangkap Perkara Pencurian (Studi di Kapolres Kota Padangsidimpua)”

Kasus salah tangkap yang dilakukan oleh penyidik yang membuat korban mendapat kerugian dan bisa saja menderita psikis maupun fisik, maka dari itu Hukum pidana bertujuan untuk melindungi dan menyelamatkan individu atas adanya kejahatan dalam masyarakat, sehingga tujuan tersebut harus dijaga agar tidak dimungkinkan kejahatan lolos disebabkan kesalahan dalam penyidikan atau sebaliknya tidak ada kejahatan karena cara penyidikan yang keliru menyebabkan orang yang tidak bersalah menderita dan di pidana tanpa berdasarkan undang-undang. Salah satu masalah yang terjadi dalam Sistem Peradilan Pidana adalah terjadinya pelanggaran hak pada salah satu atau seluruh tingkat pemeriksaan. Pelanggaran tersebut dapat berupa pelanggaran prosedural, pelanggaran administratif pelanggaran terhadap diri pribadi tersangka sampai pada pelanggaran berat seperti rekayasa saksi-saksi dan rekayasa bukti-bukti suatu perkara..

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teori dalam menjawab rumusan masalah, diantaranya teori prosedur penetapan tersangka, penyalahgunaan wewenang, keadilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field reach*) dengan jenis penelitian kualitatif, yang mana metode dalam penelitian ini menggunakan data primer dari hasil wawancara pegawai Kapolres Kota Padangsidimpuan data sekunder kepada masyarakat. Adapun hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa: 1) prosedur kesalahan dalam menetapkan tersangka dalam kasus pencurian ini adalah seseorang yang di tuduh temannya melakukan pencurian itu sementara tiga bulan terakhir ini dia tidak sedang berada di kota Padangsidimpuan dan tidak pernah melakukan tindak pidana itu melainkan dia hanya dijadikan kambing hitam oleh temannya sendiri, dimana temannya ini berfikir jika ia membawa nama korban maka saat itu juga dia akan di bebaskan, 2) Didalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP khususnya pada pasal 95 yang menyebutkan bahwa siapa yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan hukum karna kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitas tetapi dalam kasus ini tidak ada bentuk perlindungan hukum yang di terima oleh korban. Korban kesalahan penetapan tersangka kasus pencurian ini nyatanya korban tidak meminta ganti rugi dan hak-hak nya kepada negara dikarenakan korban dan keluarga adalah masyarakat awam yang masih kurang faham dengan hukum.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Penetapan Tersangka, Ganti Rugi

ABSTRACT

A case of wrongful arrest carried out by investigators that made the victim suffer losses and could suffer psychologically or physically, therefore the criminal law aims to protect and save individuals for crimes in society, so that this goal must be maintained so that it is not possible for crimes to escape due to errors in the investigation or on the contrary there is no crime because of the wrong way of investigation causing people who do not guilty of suffering and being punished without law. One of the problems that occurs in the Criminal Justice System is the violation of rights at one or all levels of examination. These violations can be in the form of procedural violations, administrative violations, violations against the suspect's personal body, to serious violations such as witness tampering and tampering with evidence in a case.

In this study, several theories are used in answering the formulation of problems, including the theory of the procedure for determining suspects, abuse of authority, and justice. The method used in this study is to use the field research method (field reach) with the type of qualitative research, where the method in this study uses primary data from the results of interviews with the Padangsid City Police Chief employees and secondary data to the community. The results of this study state that: 1) the wrong procedure in determining the suspect in this theft case is a person who is accused by his friend of stealing while in the last three months he has not been in the city of Padangsidimpuan and has never committed the crime but he is only made a scapegoat by his own friend, where this friend thinks that if he carries the victim's name then he will be released immediately. 2) In Law No. 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code, especially in article 95 which states that anyone who is arrested, detained, prosecuted or prosecuted without legal reasons because of a mistake regarding the person or the law applied has the right to claim compensation and rehabilitation, but in this case there is no form of legal protection received by the victim. The victim of the mistake of determining the suspect in this theft case is in fact the victim did not ask for compensation and his rights to the state because the victim and his family are ordinary people who still do not understand the law.

Keywords: Legal Protection, Suspect Determination, Compensation.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan umat Islam di seluruh dunia, Amin.

Skripsi dengan judul " Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Kasus Salah Tangkap Perkara Pencurian (Studi di Kapolres Kota Padangsidimpua)". Alhamdulillah telah selesai disusun guna untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Starta satu (S1) dalam Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Skripsi ini sebagai bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kata kesempurnaan, sehingga penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak, maka penyusun sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Pof, Dr. Muahammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Dan Pengembangan Lembaga. Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan, dan bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap.

M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, serta seluruh civitas akademika UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.

2. Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Ahmatnihar, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dra. Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan Dan Keuangan.
3. Bapak Risalan Basri Harahap, M.A. Selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada peneliti dalam menyelesaikan Perkuliahan.
5. Bapak Prof, Dr, H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag Selaku Pembimbing I dan Ibu Nurhotia Harahap, M.H Sebagai Pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Bapak dan ibu dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan waktu dan ilmu pengetahuan serta dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Serta

civitas akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama proses perkuliahan.

7. Penghargaan Teristimewa dan Terimakasih yang tidak Ternilai kepada Kedua Orang Tua Tercinta (Ayahanda Masmut Lubis dan Ibunda Rahma Tanjung) yang telah memberikan Kasih Sayang, Semangat dan Doa-Doa terbaik mereka kepada peneliti, yang paling Berjasa dalam hidup Peneliti yang telah banyak berkorban serta Memberi dukungan Moral maupun Material, Untuk Ayah Saya Paling luar biasa nya berjuang untuk menyekolahkan Peneliti hingga Sampai pada titik nya yang mana sebelumnya orang-orang terdekat selalu menjengkali peneliti tidak akan sampai pada titik ini. Namun usaha, Doa dan Keteguhan hati seorang Ayah yang luar biasa ingin melihat anak nya bersekolah tinggi karena beliau tau bagaimana susah nya hidup tanpa pendidikan sehingga beliau begitu berusaha agar Peneliti tetap bersekolah Hingga bisa sampai pada Tahap ini Karena Kesabaran mereka Tekad mereka dan Doa Mereka lah Peneliti Sanggup Melewati Tahap yang banyak orang mengatakan ini tidak gampang namun "*The Power of Parents Prayer*" itu tidak main-main hasilnya sampai Peneliti bisa mendapatkan gelar Itu dengan di temani oleh seorang Ibu yang Luar Biasa untuk Anak-anaknya. Semoga Allah SWT nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan selalu memberikan kesehatan untuk Ibunda tercinta yang selalu menemaniku Peneliti mengucapkan beribu banyak terimakasih.

8. Terimakasih Untuk Diri Sendiri, yang juga sangat luar biasa kuat dalam menghadapi hidup yang tidak selamanya indah yang tetap berusaha kuat untuk

tetap bisa menyelesaikan misi berangkat tahun 2021 dan pulang 2025 alhamdulillah Peneliti mampu menepati misi itu meski dengan berbagai rintangan, ujian dan drama-drama lainnya di masa Perkuliahan. Terimakasih untuk diriku sendiri karena sudah hebat mampu menyelesaikan perkuliahan. Terimakasih sudah tetap semangat untuk datang setiap hari ke kampus dan tidak pernah bolos selama masa perkuliahan hingga masa bimbingan yang mana badan kurang sehat tapi tetap berjuang untuk tetap terlihat sehat demi bimbingan dan tidak tertinggal dari orang-orang. Terimakasih sudah tetap kuat dan tidak tumbang meski sering mengeluh capek tapi tetap bertahan dan berdiri kokoh tanpa ada rasa ingin menyudahi, Namun semakin semangat untuk menyelesaikan perkuliahan. drama perkuliahan pulang setiap Minggu yang mampu menghilangkan rasa stres, penat lelah Peneliti selama perkuliahan, intinya Terimakasih untuk diriku sendiri kamu hebat, kamu Kuat, kamu luar biasa. Mari terus semangat untuk hal-hal baik yang sudah menanti mu, Anak kedua dari Ayah Dan Ibu harus bisa membuktikan bahwa bisa membanggakan kedua orangtua, Tetap berproses lebih baik lagi, lebih dewasa lagi dan cinta Keluarga..

9. Terimakasih Untuk Kakak, abang dan adik saya (syarifah aini, abdul rasit dan hanipatul hasanah) yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti selama ini.
10. Bapak Kepala kepolisian resort padangsidempuan beserta jajarannya yang telah membantu meluangkan waktu dan memberikan informasi terkait dengan penelitian skripsi ini.

11. Terimakasih kepada Sahabat-Sahabat Peneliti yaitu, Seri Dewi, Nur Azizah Rahmi, Maknaria Batubara dan Suryani Siregar, Mawaddah Siregar, Mijah, Dwi Safitri, indri dan Elisa Wahyuni. yang selalu memberikan apresiasi di setiap hasil yang di dapatkan oleh Peneliti.
12. Serta Ucapan Terimakasih Kepada Keluarga Besar Prodi Hukum Pidana Islam Khusus nya Angkatan Nim-21 yang telah menemani dari awal perkuliahan sampai selesai Penelitian ini. Termasuk Sahabat Peneliti yaitu Suryani S, Maknaria Batubara, Dwi Safitri, Seri dewi.

Akhirnya peneliti Mengucapkan Rasa Syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT karena atas Rahmat Allah SWT dan Karunia nya Peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Untuk itu, peneliti dengan segala kerendahan hati menerima Kritik dan Saran yang sifat nya membangun demi kesempurnaan Penulisan Skripsi ini Semoga Allah SWT melindungi kita Semua dan semoga skripsi ini bermamfaat untuk kita semua amin.

Padangsidempuan, 2025
Penulis

Yuni Angrain
NIM. 2110700004

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN

1. Konsonan

Fonemkonsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambang kan dengan tanda, dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	S	s (dengan titik diatasnya)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	z (dengan titik diatasnya)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	s (dengan titik dibawahnya)
ض	Dad	D	d (dengan titik dibawahnya)
ط	Ta	T	t (dengan€ titik dibawahnya)
ظ	Za	Z	z (dengan titik dibawahnya)
ع	A'in	‘.	Koma terbalik (didas)

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fe
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Num	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Afostrop, tetapi lambang ini tidak mempergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- Vokal Tunggal adalah Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
_____	Fathah	A	A
_____	Kasrah	I	I
_____	Dommah	U	U

Tanda dan Huruf	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ي ... _____	Fatah dan ya	Ai	a dan i
و ... _____	Fatah dan wau	Au	a dan u

b. Vokal Rangkap adalah Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf , transliterasinya adalah sebagai berikut:

c. Vocal panjang adalah vocal panjang bahasa Arab yang lambangnya berupa harkat, huruf, dan tanda, transliterasinya sebaagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا _____	Fathah dan alif	A	A
ي _____	Kasrah dan ya	I	I
و _____	Dommah dan wau	U	U

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah hidup Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat Fatah, kasrah, dan ammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada suatu kata yang akhirkatanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandangal, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha /h/.

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberitanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : Namun, dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang di ikuti huruf *qamariah* Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengana postrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah	4
C. Batasan Istilah.....	5
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian	6
F. Kegunaan Penelitian	6
G. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Mekanisme Penetapan Tersangka dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.....	8
1. Proses Penetapan Tersangka	8
2. Kriteria Penetapan Tersangka	12
3. Prinsip yang Ditetapkan dalam Penetapan Tersangka	13
B. Dasar Hukum Kesalahan Menetapkan Tersangka.....	15
C. Bentuk-Bentuk kesalahan dalam Menetapkan Tersangka	16
1. Kesalahan Administrasi	16
2. Kesalahan Substansif dalam Penilaian Bukti.....	18
3. Kesalahan Karena Penyalahgunaan Wewenang oleh Aparat Penegak Hukum	22
D. Perlindungan Hukum terhadap Individu yang Salah Ditetapkan	

Sebagai Tersangka	24
1. Hak Asasi Manusia	24
2. Rekonfensi bagi Korban Kesalahan Penetapan Tersangka	29
3. Proses Hukum yang Memadai untuk Pemulihan	31
E. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan oleh korban kesalahan penetapan tersangka.....	34
1. Prapradilan	34
2. Gugatan Perdata Untuk Ganti Rugi	35
3. Permohonan Pemulihan Nama Baik	39
F. Tantangan dan Kendala dalam Perlindungan Hukum Terhadap Kesalahan Tersangka	43
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	47
B. Jenis Penelitian	47
C. Subjek Penelitian	48
D. Sumber Data	48
E. Teknik Pengumpulan Data	49
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	50
G. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data	50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran umum objek penelitian.....	52
B. Deskripsi Hasil Penelitian.....	55
C. Analisis Skripsi.....	56
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesalahan dalam penetapan tersangka dalam proses hukum pidana dapat mengakibatkan dampak yang sangat merugikan bagi individu yang ditetapkan sebagai tersangka, baik secara psikologis, soasial, maupun ekonomi. Penetapan tersangka serta sejauh mana sistem hukum pidana hukum pidana Indonesia memberikan jaminan keadilan bagi mereka yang salah ditetapkan sebagai tersangka. Dalam hal ini negara berkomitmen bahwa setiap warga negara harus diperlakukan baik dan adil, sama kedudukannya di dalam hukum sesuai dengan asas *equality be for the law*, juga dalam pengertian apakah ia seorang tersangka atau korban suatu tindak pidana, peri kemanusiaan sebagai sendi nilai falsafah Pancasila menjiwai seluruh keberadaan hukum di Negara Indonesia, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, hingga kepada peraturan perundang-undangan dibawahnya.¹

Salah satu masalah yang terjadi dalam Sistem Peradilan Pidana adalah terjadinya pelanggaran hak pada salah satu atau seluruh tingkat pemeriksaan. Pelanggaran tersebut dapat berupa pelanggaran prosedural, pelanggaran administratif pelanggaran terhadap diri pribadi tersangka sampai pada pelanggaran berat seperti rekayasa saksi-saksi dan rekayasa bukti-bukti suatu

¹ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Sinar Grafika, Jakarta, 1996), hal. 81.

perkara.² Apabila suatu keterangan tersangka yang diduga telah melakukan tindak pidana dipergunakan sebagai alat bukti bagi penyidik ternyata perolehannya atas dasar tekanan atau paksaan yang berakibat penderitaan secara psikis dan fisik dan menimbulkan rasa takut. Perolehan keterangan sebagai alat bukti tersebut harus dinyatakan tidak sah karena bisa saja berisi suatu pengakuan yang terekayasa.³

Pelanggaran prosedur serta kesalahan tindakan identifikasi terhadap korban tindak pidana yang masih terjadi saat ini, dipandang sebagai akibat lemahnya kemampuan *profesionalisme* aparat penegak hukum. Kasus salah prosedur dan salah penyidikan dapat mengakibatkan kesalahan dalam menentukan pelakunya atau yang sering disebut dengan salah tangkap. Salah tangkap atau yang biasa dikenal dengan sebutan *error in persona* ini bermula dari *human error* atau kesalahan dari penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik. Kesalahan dalam proses penyidikan mempunyai konsekuensi yang cukup besar karena kekeliruan tersebut bila tidak segera diperbaiki akan terus berlanjut pada tahap-tahap selanjutnya. Apabila terjadi kesalahan dalam proses ini sebelum perkaranya diputus oleh pengadilan maka tersangka atau keluarganya dapat mengajukan praperadilan tentang ketidaksahan dari proses penangkapan tersebut sekaligus dapat menuntut ganti kerugian. Namun apabila kesalahan dari proses penangkapan tersebut tidak diketahui dan baru diketahui setelah perkaranya diputus oleh pengadilan yang memeriksa dan memutus

² O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, (PT. Alumni, Bandung, 2006), hal. 233

³ Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian dalam Proses Pidana*. (Liberty, Yogyakarta.1988), hal.116

perkara tersebut, maka terpidana atau terhukum bisa melakukan suatu upaya hukum luar biasa setelah putusan hakim tersebut meskipun telah berkekuatan hukum tetap (*In Krach Van Gewijsde*).⁴

Seorang terpidana yang sedang menjalani masa hukumannya setelah diputus bersalah oleh suatu pengadilan tidaklah tertutup jalan keadilan baginya. Keadilan dalam konteks apapun merupakan suatu hak seseorang yang ingin mendapatkannya sesuai aturan yang berlaku. Tidak hanya bagi yang merasa dirugikan sebagai korban atas suatu kejahatan tetapi juga bagi yang diputus bersalah oleh pengadilan atas suatu kejahatan. Terjadinya kesalahan terhadap orang yang sama sekali tidak bersalah mau tidak mau harus menjalani hukumannya yaitu penjara, dan dia juga harus merasakan pahitnya di dalam sel atas kesalahan yang sama sekali tidak pernah ia lakukan. Tersanga sudah pasti mengalami mental dan fisik negative tetapi juga mendapat kerugian-kerugian besar bagi keluarga korban, terkadang dia juga sebagai tulang punggung dalam keluarganya, yang membuat keluarganya terancam ekonomi. kemudian terjadilah kesalahan penyidik dalam melakukan tugasnya sebagai penegak hukum. Jika kesalahan itu sudah diketahui, terkadang korban salah tangkap ini hanya di bebaskan, tetapi disamping itu mereka tidak melihat kerugian – kerugian yang didapatkan korban selama menjalani masa kurungan. Contohnya tindak pidana pencurian berdasarkan pasal 362 KUHP mengatur tentang tingkah laku manusia yang melanggar hukum dalam kasus pencurian yang mengambil sesuatu barang tanpa izin dengan maksud untuk memiliki, diancam

⁴ Anton Tabah, *Menetap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991), hal. 23

pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.⁵ Jika pencurian yang didasari dengan pemberatan yang terdapat dalam pasal 363 KUHP yang ada dalam butir 3 yaitu, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.⁶

Dalam penyelesaian perkara pidana, hukum seringkali melakukan kekeliruan dengan terlalu mengedepankan hak-hak dari tersangka/terdakwa, sementara hak - hak dari korban diabaikan.⁷ Sebagaimana dalam kasus pencurian di kepolisian resor padangsidimpuan dimana pihak penyidik yang telah melakukan kekeliruan terhadap kasus ini. Kemudian kemudian peneliti ingin mengkaji kasus ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP KASUS SALAH TANGKAP PERKARA PENCURIAN (STUDI DI KAPOLRES KOTA PADANGSIDIMPUAN)**

B. Fokus Masalah

Sesuai dengan latar belakang di atas maka dapat disimpulkan Fokus masalah penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang perlindungan hukum terhadap kesalahan dalam menetapkan tersangka (studi kasus di padangmatinggi kec. Padangsidimpuan Selatan)

⁵ Pasal 362 Kuhp tentang pencurian

⁶ Pasal 362 kuhp tentang pencurian dengan pemberatan

⁷ *Ibid.* hlm. 25.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap pengertian dan istilah terhadap yang dimuat dalam proposal ini, maka penulis memberikan batasan istilah yang ada sebagai berikut:

Kesalahan adalah suatu kejadian atau tingkah laku yang signifikan dapat diamati berbeda dari kejadian atau tingkah laku yang diharapkan. Kesalahan dapat berupa penyimpangan terhadap hal-hal yang benar, kekeliruan, kealpaan, atau ketidak sempurnaan.

Berdasarkan pasal 362 KUHP tentang pencurian dan mengatur tentang tingkah laku manusia yang melanggar hukum dalam kasus pencurian yang mengambil sesuatu barang tanpa izin dengan maksud untuk memiliki, diancam pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.⁸ Jika pencurian yang didasari dengan pemberatan yang terdapat dalam pasal 363 KUHP yang ada dalam butir 3 yaitu pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka timbul beberapa permasalahan yang perlu dibahas, penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

⁸ Sandi Rakhamat wicaksono, *kualifikasi oogmerk pada penerapan pasal 362 KUHP*, samarinda. hlm. 15.

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan kasus salah tangkap perkara pencurian di kapolres kota Padangsidimpuan tahun 2023?
2. Bagaimana perlindungan hukum pidana terkait korban salah tangkap perkara pencurian di kapolres kota padangsidimpuan tahun 2023?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan di atas dapat ditetapkan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana prosedur pelaksanaan kasus salah tangkap perkara pencurian di kapolres kota Padangsidimpuan tahun 2023.
2. Untuk mengetahui Bagaimana perlindungan hukum pidana terkait korban salah tangkap perkara pencurian di kapolres kota padangsidimpuan tahun 2023.

F. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini diantaranya, yaitu:

1. Secara teoritis penelitian ini memberikan kontribusi pemikiran ilmu serta wawasan pengetahuan khususnya pada bidang Hukum Pidana Islam, dan diharapkan juga dapat membantu pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti. Dan bagi para pembaca khususnya mahasiswa hukum pidana islam diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta lebih menjadi tanggap dan kritis khususnya dalam menghadapi gejala – gejala, fenomena serta masalah sosial yang ada di lingkungan sekitarnya
2. Secara praktis, penelitian ini juga diharapkan akan menjadi masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya bagi kepolisian, jaksa dan hakim

mengenai kesalahan dalam penetapan tersangka ini dalam konsep hukum pidana dan bagaimana pandangan hukum tentang korban salah tangkap ini

G. Sistematika Penulisan

Sebagaimana layaknya sebuah tulisan, maka diperlukan sistematika penulisan yang sehingga dapat diperoleh gambaran penulisan secara utuh sesuai dengan masalah. Sistematika penulisan terdiri dari lima bab yaitu:

BAB I Pendahuluan, didalamnya memuat latar belakang masalah, fokus penelitian, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian serta sistematika pembahasan. Secara umum seluruh sub bahasan yang ada dalam pendahuluan dibahas tentang hal yang melatarbelakangi suatu masalah untuk diteliti.

BAB II Landasan Teori, dalam bab ini membahas tentang landasan teori permasalahan yang diteliti, teori-teori menyangkut gambaran umum kesalahan dalam menetapkan tersangka berdasarkan Undang-Undang yang berlaku

BAB III Metode Penelitian, dalam Bab ini memuat tentang jenis penelitian, sumber hukum, tehnik pengumpulan bahan hukum, tehnik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV Hasil penelitian meliputi perlindungan hukum pidana terhadap kesalahan dalam menetapkan tersangka dalam sistem peradilan Indonesia.

BAB V Merupakan Bab terakhir ataupun Bab penutup, dalam Bab ini memberikan jawaban dan juga saran dari rumusan masalah yang telah dirumuskan pada penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Mekanisme Penetapan Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pidana

1. Proses Penetapan Tersangka

Dalam penetapan tersangka harus minimal dua alat bukti maka hal tersebut sudah sesuai dengan asas *due process of law*, apabila asas tersebut ini disimpangi dan justru menerapkan asas *criminal control process* maka yang akan timbul adalah kasus salah tangkap, atau bukti dari penyidik patut dipertanyakan yang akibatnya orang yang merasa penetapan tersangka tidak sesuai proses hukum yang benar *due process of law* akan ``mengajukan gugatan di Praperadilan hal tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP, Sedangkan menurut pendapat J.C.T. Simorangkir, “bahwa yang dimaksud dengan tersangka adalah seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk mempertimbangkan apakah Tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di persidangan”.⁹

Menurut Andi Hamzah, bahwa yang ditulis oleh pembuat Pedoman Pelaksanaan KUHAP tersebut tidak seluruhnya tepat, akan timbul permasalahan apabila ada beberapa tersangka hal demikian benar, artinya tersangka bergantian menjadi saksi tetapi hal demikian akan menimbulkan orang dipaksa melakukan sumpah palsu, karena secara logis para saksi akan berbohong, tidak akan memberatkan Tersangka karena akan ada gilirannya

⁹ J.C.T, Simorangkir,dkk. *Kamus Hukum. Pen. Aksara Baru*. (Jakarta: Aksara Baru, 1983). hlm. 178

ia yang awalnya sebagai saksi akan menjadi Tersangka. Dalam keseluruhan penulisan KUHAP tidak selalu dalam memecah perkara perlu adanya pemeriksaan baru. Kalau ada beberapa Tersangka dan juga beberapa saksi, maka dalam memecah perkara tersebut hanya perlu membuat duplikat saja, dimana daftar nama tersangka diubah menjadi sendiri-sendiri dan pemeriksaan saksi tetap.¹⁰

Adanya ketentuan minimal dua alat bukti maka harus disesuaikan dengan KUHAP yang mana suasana tidak lagi asal tangkap, baru selanjutnya dipikirkan beban pembuktiannya. Cara yang digunakan oleh penyidik berdasarkan KUHAP yang diimbangi dengan menugaskan penyidik yang cermat dengan teknik investigasi yang berpengalaman supaya mampu mengumpulkan alat bukti yang sah. Ketika adanya dua alat bukti yang sah baru dilakukan penetapan tersangka dilanjutkan pemeriksaan penyidikan ataupun penangkapan dan penahanan terhadap tersangka.¹¹

Selanjutnya terkait mengenai syarat atau dasar yang dijadikan landasan bagi penyidik untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka, adalah harus adanya minimal 2 (dua) alat bukti (vide pasal 184 KUHAP). Namun aturan ini sering diterobos dan diabaikan oleh penyidik, yang mana mereka masih sering menggunakan Laporan Polisi ditambah dengan 1 (satu) alat bukti untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. Penyidik selalu

¹⁰ Andi Hamzah., *Hukum Acara Pidana Edisi Kedua*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). hlm. 157.

¹¹ M. Yahya harap. *Pembahasan dan penerapan KUHP*. (Jakarta: pustaka kartini). Hlm. 158.

berdalih dengan menggunakan Perkap No.14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana. Hal ini jelas keliru dan salah tangkap serta telah menyimpang dari hukum acara pidana.

Adapun alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP, adalah sebagai berikut :

1. Keterangan saksi Menurut Pasal 1 butir 27 KUHP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
2. Keterangan Ahli Menurut Pasal 1 butir 28 KUHP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
3. Menurut Pasal 187 KUHP, Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:¹²
 - a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar,

¹² M. Yahya harap. *Pembahasan dan penerapan KUHP*. (Jakarta:pustaka kartini). Hlm. 159.

dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.

Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya; surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4. Petunjuk Menurut Pasal 188 KUHAP ayat (1), Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

5. Keterangan Terdakwa

Menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP, Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Dasar hukum alat bukti keterangan terdakwa yaitu:

- a. Keterangan terdakwa: Pasal 184 huruf e dan Pasal 189 KUHAP.
- b. Pemeriksaan terdakwa: Pasal 175 sampai Pasal 178 KUHAP

Pengertian alat bukti yang sah dalam pembuktian hukum acara

pidana ditambah telah dilakukan pemeriksaan calon tersangka terlebih dahulu.

2. Kriteria Penetapan Tersangka

Seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Ada bukti permulaan yang cukup
- b. Terdapat minimal dua alat bukti
- c. Calon tersangka diperiksa
- d. Penetapan tersangka didasari padalaporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana¹³

Alat bukti yang digunakan untuk menetapkan tersangka, antara lain:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli,
- c. Surat,
- d. Petunjuk,
- e. keterangan terdakwa .

Pada tahapan ini seseorang ditetapkan sebagai tersangka hanya berdasarkan bukti permulaan yang didapat dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian.¹⁴ Berdasarkan bukti permulaan ini kemudian

¹³ Bahrar, *jurnal: penetapan tersangka menurut hukum acara pidana dalam perspektif hak asasi manusia*, uin antasari, vol.17, 2017, hal. 223

¹⁴ Bahrar, *jurnal: penetapan tersangka menurut hukum acara pidana dalam perspektif hak asasi manusia*, uin antasari, vol.17, 2017, hal. 224

seseorang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Ketentuan ini menimbulkan multi tafsir, karena untuk menentukan sesuatu sebagai bukti permulaan itu sangat tergantung kepada kualitas dan siapa yang memberikan pengertian tersebut, antara penyidik dengan tersangka atau kuasa hukumnya sangat mungkin berbeda.

Pada tahapan ini seseorang ditetapkan sebagai tersangka hanya berdasarkan bukti permulaan yang didapat dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Berdasarkan bukti permulaan ini kemudian seseorang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Ketentuan ini menimbulkan multi tafsir, karena untuk menentukan sesuatu sebagai bukti permulaan itu sangat tergantung kepada kualitas dan siapa yang memberikan pengertian tersebut, antara penyidik dengan tersangka atau kuasa hukumnya sangat mungkin berbeda. mengandung unsur melawan hukum, yaitu melanggar larangan undang undang atau mengabaikan suatu keharusan yang diwajibkan oleh undang undang, yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaanya, atas pelanggaran tersebut diancam dengan pidana.¹⁵

3. Prinsip – Prinsip yang Ditetapkan dalam Penetapan Tersangka

Penetapan tersangka harus didasari dengan prinsip hukum acara pidana, seperti asas legalitas, asas praduga tak bersalah dan keterbukaan.

¹⁵ *Ibid.* hal. 225

1. Asas legalitas adalah: seseorang tidak bisa dijatuhi hukuman tanpa adanya peraturan yang mengatur (tertulis).
2. Asas praduga tak bersalah: yaitu asas seseorang tidak bisa dinyatakan bersalah sampai bukti bersalah oleh pengadilan.
3. Asas keterbukaan: adalah asas yang bersifat public, terbuka dan transparan sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif

Ketentuan dalam KUHAP, sebagai berikut;

- a. Pasal 1 angka 14 KUHAP mendefinisikan tersangka sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
- b. Pasal 184 ayat (1) KUHAP mengatur alat bukti dalam sistem peradilan pidana, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa

Penetapan tersangka dalam proses penyidikan, antara lain:

1. Penetapan tersangka harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup
2. Penetapan tersangka harus melalui proses penyelidikan dan penyidikan
3. Penetapan tersangka harus menunjukkan dua alat bukti yang cukup, bukan dua barang bukti

Evaluasi penetapan tersangka: Evaluasi terhadap tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik perlu dilakukan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan.

B. Dasar Hukum kesalahan dalam Penetapan Tersangka

Dalam hukum pidana kesalahan dalam penetapan tersangka memiliki dasar hukum baik dalam Al-qur'an dan sabda Rasulullah Swt Ayat ini adalah landasan dalil utama daf'u al-shail yang:

Artinya: *"Barangsiapa yang menyerang kamu maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu"* (AlBaqarah:194). Ini menunjukkan hukum bolehnya mempertahankan diri terhadap serangan yang ditujukan kepada seseorang.¹⁶
Al- hujrat ayat 9

وَأَنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ ُ بَغَتْ
إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ۚ
فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: *"Tapi kalau yang satu melanggar dan melakukan tindakan aniaya terhadap yang lain, maka hendaklah yang melanggar dan melakukan aniaya itu kamu perangi sampai ia kembali pada perintah Allah."*¹⁷

Hud: 18

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۚ أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِ وَيَقُولُ
الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ۚ

Artinya: *siapakah yang lebih zolim dari pada orang yang mengada – adakan suatu kebohongan terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada tuhan mereka dan para saksi akan berkata. "Ketahuilah laknat Allah (ditimpakan) kepada orang – orang zalim."*¹⁸

وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا َا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ ۚ إِنَّ أَخْذَهُ َالْئِيمَ شَدِيدٌ ۚ

Artinya: *Demikian siksaan tuhan apabila dia mengazab (penduduk) negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya siksanya sangat pedilah lagi siksa-nya sangat berat."*¹⁹

¹⁶ Islamul Haq dkk, "Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Membela Diri (Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif)" dalam Jurnal Prbandingan Mazhab, Volume 2, Nomor 1, Juni 2020, hlm. 5

¹⁷ Kementrian Agama RI, loc.cit , hlm. 516

¹⁸ Qur'an surah hud: 18

¹⁹ Ibid. hlm. 102.

Kemudian sabda Rasulullah Saw yang berhubungan tentang orang yang menzalimi saudaranya sendiri yaitu dengan cara menuduh ikut dalam kasus pencurian.

Sabda Rasulullah Saw

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُ وَلَا يُظْلَمُ . مَنْفَقَ عَلَيْهِ

Artinya: “Orang Muslim sesama muslim adalah saudara tidak boleh saling menzalimi dan dizalimi.

C. Bentuk Kesalahan Dalam Menetapkan Tersangka

1. Kesalahan administrasi

Hukum administrasi negara merupakan hukum yang mengatur wewenang pemerintah, pelaksanaan tugas–tugas pemerintahan dan melindungi hak–hak administratif rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan.²⁰ Pengertian Kesalahan Administrasi dapat kita ambil dari arti kata kesalahan dan administrasi. Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia kesalahan berarti perihal salah, kekeliruan, atau kealpaan.²¹ Menurut Handyaningrat pengertian administrasi adalah kegiatan dari pada kelompok yang mengadakan kerjasama untuk menyelesaikan tujuan bersama.²²

²⁰ Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, (Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2018) hal. 1

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

²² Handyaningrat, soewarno. *Administrasi Pemerintah Dalam Pembangunan Nasional*, (penerbit Haji Mas Agung, Jakarta). 1988

Berdasarkan definisi administrasi sebagaimana dikemukakan di atas Handayaniingrat mengemukakan bahwa administrasi mengandung ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Adanya kelompok manusia, yaitu kelompok yang terdiri atas 2 orang atau lebih;
- b. Adanya kerjasama dari kelompok tersebut;
- c. Adanya kegiatan / proses / usaha;
- d. Adanya bimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan;
- e. Adanya tujuan.

Pengertian Administrasi itu dapat ditinjau dari tiga sudut, yaitu:.

1. Administrasi dalam arti Institutionil, yang mana administrasi dimaksudkan sebagai keseluruhan orang/kelompok orang-orang yang sebagai suatu kesatuan menjalankan proses kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan bersama.
2. Administrasi dalam arti fungsional, yang dimaksud dengan fungsional ialah segala kegiatan dan tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan (termasuk juga didalamnya tindakan untuk menentukan tujuan itu sendiri, atau dengan kata lain bersifat melihat kedepan, artinya melihat kepada pencapaian tujuan pada masa yang akan datang).
3. Administrasi sebagai proses, sebagai proses administrasi berarti keseluruhan proses yang berupa kegiatan-kegiatan, pemikiran-pemikiran,

pengaturanpengaturan sejak dari penentuan tujuan sampai penyelenggaraan sehingga tercapainya suatu tujuan.²³

Mengacu pada apa yang dimaksud dengan pengertian kesalahan Adminidtrasi yang telah diuraikan tersebut di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kesalahan administrasi yaitu kekeliruan yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pelayanan pada masyarakat umum untuk tercapainya suatu tujuan. Oleh karena itu Realitas Putusan Kesalahan Administrasi yang erat hubungannya dengan Tindak pidana pencurian dalam hal ini adalah pemalsuan keterangan saksi yang menyebabkan salah tanggap yang di anggap bisa bebas jika terdakwa dilibatkan padahal terdakwa pada waktu kejadian sedang tidak berada di kota Padangsidempuan melainkan sedang bersama istri dan anak nya di kota Pinang dan di tahun 2023 yang lalu mereka tidak pernah bertemu.

2. Kesalahan substansif dalam penilaian bukti

Aspek substantif penetapan tersangka adalah bahwa penetapan tersangka harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup adalah alat bukti yang ada pada saat penyidik melakukan penetapan tersangka, yang menunjukkan adanya dugaan kuat bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana.²⁴

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penetapan tersangka adalah tindakan penyidik untuk menunjuk seseorang sebagai

²³ Drs. Slamet wijadi Atmosudarmo, Administrasi Negara Sebuah Pedoman Kerja, 1962 , hal 9-11

²⁴ Robiatul Adawiyah, jurnal: Elvi Retno Wulan, *keabsahan penetapan tersangka dalam peraturan kapolri no 6 tahun 2019 tentang penetapan tersangka*, (Surabaya, Universitas Narotama Surabaya, 2024)

tersangka yang disangkakan telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Penetapan tersangka harus dilakukan dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Proses penetapan tersangka dalam hukum pidana Indonesia adalah serangkaian langkah yang melibatkan proses penyelidikan, pemeriksaan calon tersangka, interogasi, dan akhirnya penetapan tersangka. Tahap awalnya dimulai dengan penyelidikan, di mana penyidik bertugas mencari dan mengidentifikasi peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Penyidik harus memiliki pengetahuan yang kuat dalam hukum pidana untuk menilai apakah suatu perbuatan merupakan tindak pidana.²⁵

Selanjutnya, penetapan tersangka harus didasarkan bukti permulaan yang sah. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 sebagai bentuk penyempurnaan dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP adalah:

- a. keterangan saksi;
- b. keteranga ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.²⁶

²⁵ Robiatul Adawiyah, jurnal: Elvi Retno Wulan, *keabsahan penetapan tersangka dalam peraturan Kapolri no 6 tahun 2019 tentang penetapan tersangka*, (Surabaya, Universitas Narotama Surabaya, 2024)

²⁶ Pasal 184 KUHAP ketentuan menetapkan tersangka

Mengenai persyaratan penetapan tersangka harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup dalam kuantitas, dan kualitas yang baik, yaitu didasarkan pada dua alat bukti (mendasarkan kepada hakim dalam memutus) dan dari alat bukti tersebut penyidik berkeyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana dan seseorang sebagai tersangka pelaku tindak pidana tersebut. Dalam praktiknya, penentuan bukti permulaan dibatasi pada dua alat bukti ditambah dengan keyakinan penyidik secara objektif. Keyakinan penyidik tersebut dapat dilakukan melalui interogasi yang menjadi salah satu proses penting dalam penetapan tersangka, di mana penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi-saksi yang terlibat dalam kejadian.

Setelah melalui proses penyidikan, pemeriksaan, dan interogasi, penyidik dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka jika terdapat bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang memadai minimal harus terdiri dari dua jenis alat bukti. Namun, penting untuk memastikan bahwa proses ini dilakukan secara profesional, proporsional, dan transparan. Hal ini diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan juga untuk memastikan bahwa penetapan tersangka tidak dilakukan semata-mata dengan tendensi menjadikan seseorang langsung sebagai tersangka tanpa bukti yang memadai.

Ketika proses penetapan tersangka dilakukan dengan cermat sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, hal ini memastikan bahwa keadilan terpenuhi dan menghindari kesalahan yang dapat merugikan pihak yang

tidak bersalah. Profesionalisme, proporsionalitas, dan transparansi dalam setiap langkah proses hukum pidana sangatlah penting dalam menjaga integritas sistem peradilan pidana di Indonesia.

Jika terdapat perbuatan yang masih diduga sebagai tindak pidana, langkah pertama yang dapat diambil oleh masyarakat adalah melaporkan atau mengadukan peristiwa tersebut kepada aparat penegak hukum. Proses ini melibatkan beberapa tahapan penting yang umumnya dilakukan:

Pertama, masyarakat membuat laporan atau pengaduan kepada aparat penegak hukum, seperti polisi, yang harus memuat informasi lengkap mengenai peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, mencakup detail waktu, tempat, modus operandi, dan identitas pelaku jika diketahui.

Kedua, setelah menerima laporan atau pengaduan, aparat penegak hukum akan mencatatnya dalam buku register dan memberikan tanda terima kepada pelapor atau pengadu sebagai tanda bahwa laporan telah diterima dan dicatat dengan benar. Tahapan berikutnya adalah penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik setelah menerima laporan atau pengaduan. Penyidik akan berusaha mencari bukti-bukti yang menegaskan bahwa tindak pidana telah terjadi dan apakah cukup dasar untuk melanjutkan ke tahap penyidikan.

Jika hasil penyelidikan menunjukkan adanya bukti permulaan yang memadai, penyidik akan melanjutkan ke tahap penyidikan. Di sini, berbagai tindakan *investigatif* dilakukan, termasuk pemeriksaan tempat kejadian, saksi, tersangka, serta penyitaan barang bukti yang relevan. Terakhir, jika

penyidik berhasil mengumpulkan bukti yang cukup, orang yang diduga melakukan tindak pidana dapat ditetapkan sebagai tersangka. Namun, penetapan ini harus didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah.

3. Kesalahan Penyalahgunaan Wewenang oleh Aparat Penegak Hukum

Penyalahgunaan Kewenangan merupakan suatu kebijakan yang diberikan suatu pejabat ke pejabat lain yang ditujukan untuk menjalankan pekerjaannya tidak sesuai dengan kewenangan yang dimiliki pejabat tersebut dengan kata lain pejabat tersebut menyimpang dari wewenangnya.²⁷ Menurut Rivero dan Waline dalam Buku Willy, Penyalahgunaan Kewenangan dalam Hukum Administrasi terdiri dari 3 macam, yaitu sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
2. Penyalahgunaan kewenangan yang kedua yaitu tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan-peraturan lain.
3. Penyalahgunaan kewenangan yang terakhir yaitu menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

²⁷ Abdul Latif, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Kencana, 2014) hlm. 34.

Penyalahgunaan wewenang/kewenangan dalam tindak pemerintahan menurut konsep hukum tata Negara atau hukum administrasi Negara selalu disejajarkan dengan konsep *de'tornement de pouvoir*. Dalam *Verklarend Woordenboek Openbaar Best* Undang-Undang dirumuskan bahwa penggunaan wewenang tidak sebagaimana mestinya. Dalam hal ini pejabat menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain yang menyimpang dari tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu. Dengan demikian pejabat telah melanggar asas spesialisasi atau asas tujuan.²⁸

Dalam mengukur apakah telah terjadi penyalahgunaan wewenang haruslah dibuktikan secara nyata bahwa pejabat telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain. Penyalahgunaan yang dilakukan oleh penegak hukum bisa melanggar kode etik seorang praktisi hukum dan bisa menyebabkan seseorang mendapatkan kerugian baik secara fisik maupun psikis yaitu mental dari terdakwa. Terjadinya penyalahgunaan wewenang bukan karena suatu kealpaan. Penyalahgunaan wewenang dilakukan secara sadar yaitu mengalihkan tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu. Pengalihan tujuan didasari atas interest pribadi, baik untuk kepentingan dirinya sendiri maupun untuk orang lain.

Indriyanto Seno Adji yang mengutip dari W Konijnenbelt berpendapat bahwa Untuk mengukur adanya penyalahgunaan wewenang dalam tindak pemerintahan setidaknya harus memenuhi beberapa parameter, yaitu

²⁸ Abdul Latif, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Kencana, 2014) hlm. 35.

1. Unsur menyalahgunakan kewenangan dinilai ada tidaknya pelanggaran terhadap peraturan dasar tertulis atau asas kepatutan yang hidup dalam masyarakat dan Negara;
2. Asas kepatutan dalam rangka melaksanakan kebijakan, diterapkan apabila tidak ada peraturan dasar ataupun asas kepatutan ini diterapkan apabila ada peraturan dasar, sedangkan peraturan dasar (tertulis) itu nyata tidak dapat diterapkan pada kondisi dan keadaan tertentu yang mendesak sifatnya.

D. Perlindungan hukum terhadap individu yang salah ditetapkan sebagai tersangka.

1. Hak Asasi Manusia

Perlindungan hak asasi manusia, pada hakikatnya perlindungan terhadap korban merupakan salah satu bentuk perwujudan atas penghormatan, penegakan, dan penjaminan atas hak asasi manusia. Dengan menunjukkan adanya persamaan prinsip dan ide hak asasi manusia, dapat digambarkan bahwa antara negara hukum dan penegakan hak asasi manusia merupakan satu mata uang dengan sisi yang berbeda.²⁹ Sehingga upaya perlindungan hak asasi tersebut perlu adanya peraturan-peraturan larangan bagi sistem hukum dan kedudukan Sistem Peradilan Pidana (SPP) dalam rangka perlindungan hak asasi manusia.

Hak-Hak Tersangka menurut KUHP, hak-hak yang paling fundamental adalah aspek-aspek kodrat manusia atau kemanusiann itu

²⁹ H.A.Mansyur Efendi, *Hak asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional*, (Ghalia Indonesia, Bogor, 1993), hal. 33

sendiri. Kemanusiaan setiap manusia merupakan ide yang luhur dari Sang pencipta yang menginginkan setiap orang berkembang dan mencapai kesempurnaannya sebagai manusia. Oleh karena itu, setiap manusia harus dapat mengembangkan diri sedemikian rupa sehingga dapat terus berkembang secara leluasa. Pengembangan diri ini dipertanggung jawabkan kepada Tuhan, yang adalah asal dan tujuan hidup manusia. Semua hak yang berakar dalam kodratnya sebagai manusia adalah hak-hak yang lahir bersama dengan eksistensi manusia dan merupakan konsekuensi hakiki dari kodratnya. Itulah sebabnya mengapa HAM bersifat universal. Dimana ada manusia di situ ada HAM yang harus dihargai dan dijunjung tinggi.³⁰

Gunawan Setiadirdja menyatakan bahwa HAM adalah hak yang melekat pada martabat manusia, yang melekat padanya sebagai insan ciptaan Allah Yang Maha Esa atau hak-hak dasar yang prinsip sebagai anugerah Ilahi. Berarti HAM merupakan hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, karena itu HAM bersifat luhur dan suci.³¹

Adapun hak-hak yang diberikan kepada tersangka yang tercantum dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP antara lain sebagai berikut:

- a. Hak untuk segera diperiksa oleh penyidik, diajukan ke pengadilan dan diadili sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) KUHAP.

³⁰ Gunawan Setiadirdja, *Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Kanisius, Yogyakarta, 1993, hal 75.

³¹ Ramdlon Naning, *Cita dan Citra Hak Asasi Manusia Indonesia*, Kriminologi UI, Jakarta, 1983, hal 12.

- b. Hak untuk menerima pemberitahuan dengan jelas dan bahasa yang dimengerti tentang apa yang disangkakan dan didakwakan kepadanya sebagaimana diatur dalam Pasal 51 huruf a dan huruf b KUHAP.
- c. Hak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 52 KUHAP. Penjelasan Pasal 52 KUHAP menyebutkan bahwa supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang sesuai dengan kebenaran dan tidak menyimpang dari yang sebenarnya, maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut, sehingga paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa wajib dicegah.
- d. Tersangka yang tidak mengerti bahasa Indonesia berhak mendapat bantuan juru bahasa agar dapat memahami apa yang disangkakan atau yang didakwakan kepadanya sebagaimana diatur dalam Pasal 53 KUHAP.
- e. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan, guna kepentingan pembelaan sebagaimana diatur dalam Pasal 54 KUHAP.
- f. Hak memilih sendiri penasihat hukumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHAP.
- g. Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP memberikan hak kepada tersangka yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma dari penasihat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan dalam hal: disangka atau didakwa

melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati; disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana lima belas tahun atau lebih; tersangka atau terdakwa yang tidak mampu, terkena ancaman pidana lima tahun atau lebih.

- h. Tersangka yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya, demikian juga bagi yang berkebangsaan asing juga berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP.
- i. Untuk kepentingan kesehatannya, Pasal 58 KUHAP memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan untuk menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadinya.
- j. Berdasarkan Pasal 59 KUHAP, tersangka yang dikenakan penahanan juga mempunyai hak untuk: diberitahu tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan; diberitahukan kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa tentang penahanan atas diri tersangka atau terdakwa; meminta kepada pejabat yang berwenang untuk berhubungan dengan orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa baik dalam bentuk bantuan hukum maupun jaminan untuk penangguhan penahanan bagi tersangka atau terdakwa.
- k. Hak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka guna

mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun usaha untuk mendapatkan bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 60 KUHAP.³²

- l. Untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan kekeluargaan yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka, tersangka berhak untuk menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya, baik secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 61 KUHAP.
- m. Pasal 62 KUHAP memberikan beberapa hak kepada tersangka dalam hal: mengirim surat atau menerima surat dari penasihat hukum dan sanak keluarganya setiap kali diperlukan, dan disediakan alat tulis menulis.
- n. Hak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan sebagaimana diatur dalam Pasal 63 KUHAP.
- o. Hak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya sebagaimana diatur dalam Pasal 65 KUHAP.
- p. Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 66 KUHAP.
- q. Hak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 68 KUHAP.

³² Pasal 68 KUHAP tentang hak yang diberikan kepada tersangka

2. Rekonpensasi Bagi Korban Kesalahan dalam Menetapkan Tersangka

Kompensasi memiliki peran yang penting dalam pemulihan korban kejahatan karena dapat membantu mengurangi kerugian yang mereka alami dan mengembalikan kondisi mereka ke sebelum terjadinya kejahatan.³³ Salah satu manfaat utama kompensasi adalah memberikan korban kejahatan rasa keadilan dan penghargaan atas kerugian yang mereka alami. Dengan menerima kompensasi, korban merasa diakui dan dihargai oleh sistem hukum, yang dapat membantu memulihkan harga diri dan kepercayaan diri mereka yang mungkin terpengaruh oleh tindakan kriminal.

Selain itu, kompensasi juga dapat membantu korban kejahatan secara finansial dengan memberikan ganti rugi atas kerugian materiil yang mereka alami.³⁴ Ini termasuk kerugian yang terkait dengan kerusakan properti, biaya medis, kehilangan pendapatan, dan biaya lainnya yang timbul akibat tindakan kriminal. Dengan menerima kompensasi yang memadai, korban dapat memulihkan stabilitas keuangan mereka dan memperbaiki kondisi kehidupan mereka setelah menjadi korban kejahatan.

Ganti kerugian merujuk pada hak individu atas kompensasi finansial sebagai hasil dari tindakan yang dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas, seperti penangkapan atau penahanan yang salah, sesuai Pasal 1 angka 22 KUHAP. Ini dimaksudkan untuk mengimbangi tindakan sewenang-wenang atau kesalahan dalam penerapan hukum oleh aparat. Tujuan utama dari ganti

³³ W Sulistyani, "Environmental Crime Victims under Criminal Justice System: A Study on the Development of Environmental Victimology," jurnal ilmu hukum (jurnal of law) 2019, <http://journal.unpad.ac.id/pjih/article/view/21426>.

³⁴ Karina, "Analisis Pendekatan Teori Keadilan John Rawls Dan Teori Utilitarianisme Jeremy Benthan Terhadap Konsep Pemenuhan Hak Korban Menurut Prespektif Viktimologi."

kerugian adalah memastikan keadilan bagi pihak yang dirugikan serta menegakkan aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian, ganti kerugian juga berfungsi sebagai alat kontrol terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan memelihara kepercayaan masyarakat pada sistem peradilan.³⁵

Pada segala tahap pemeriksaan, terdapat kemungkinan kesalahan yang memerlukan koreksi, dan untuk menangani hal ini, korban berhak meminta perbaikan. Setiap bentuk ketidakadilan, terutama yang mengakibatkan kehilangan kebebasan seseorang, harus diperbaiki melalui pemberian kompensasi yang memadai, yang tidak hanya sebagai formalitas, tetapi juga untuk mencapai keadilan.

Menurut Pasal 95 KUHAP, ganti rugi diklasifikasikan dua kategori:

1. Pemulihan kerugian terkait penangkapan, penahanan, dan tindakan ilegal lainnya serta proses pengajuan ganti rugi sesuai prosedur praperadilan.
2. Pemberian kompensasi atas pengadilan seseorang tanpa dasar hukum, sesuai Pasal 95 ayat (1).³⁶

Pemeriksaan praperadilan terhadap tuntutan ganti kerugian dilakukan oleh hakim yang sama yang menangani perkara tersebut, sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam Pasal 95 ayat (4) KUHAP. Prosedur dalam KUHAP Pasal 95 ayat 5 wajib diikuti dalam melakukan pemeriksaan praperadilan, yang mengatur langkah-langkah prosedural praperadilan, memastikan jalannya proses dengan singkat, transparan, dan sesuai dengan

³⁵ Farradhila Ayu Pramesti, Azzah Daffa Dhafiya, Mawaddah Salsabila Robiul, Sekarayu Annisa Fitri, Watia, Lysa Angrayni, jurnal: *Jaminan Ganti Rugi Serta Rehabilitasi Terhadap Korban Error In Persona*, Vol.3, No.3 September 2024. Hal. 7.

³⁶ Pasal 95 KUHAP tentang ganti rugi

asas-asas keadilan. Aspek-aspek ini melibatkan penyediaan kesempatan bagi semua pihak untuk mengemukakan argumen dan bukti yang relevan, serta menjamin perlindungan terhadap hak-hak pihak yang mengajukan tuntutan ganti rugi selama proses tersebut. Pengadilan negeri harus menerima pengajuan tuntutan ganti rugi. Persyaratan ganti rugi diatur dalam PerPem Nomor 27 Tahun 1983, yang direvisi menjadi PerPem Nomor 92 Tahun 2015. PP Nomor 92 Tahun 2015 menetapkan minimal ganti rugi untuk menjamin keadilan, namun hal ini masih memerlukan modifikasi, sesuai Pasal 95 ayat (1) dan (3) KUHAP.³⁷

PerPem No. 92 Tahun 2015 menetapkan bahwa pembayaran ganti rugi akan dilaksanakan oleh menteri yang bertanggung jawab atas keuangan pemerintah. Setelah permohonan diajukan, prosedur ini harus selesai dalam waktu maksimal 14 hari kerja. Rincian lanjutan tentang prosedur pembayaran dijelaskan dalam peraturan yang dikeluarkan oleh menteri terkait. Namun, dalam beberapa situasi, implementasi Peraturan Pemerintah tersebut masih menghadapi kendala.

3. Proses Hukum yang Memadai untuk Pemulihan

Terdakwa yang diputus bebas berhak atas ganti kerugian yang dialaminya, ganti rugi merupakan hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutananya, ganti kerugian dapat dimintai karena

³⁷ Farradhila Ayu Pramesti, Azzah Daffa Dhafiya , Mawaddah Salsabila Robiul, Sekarayu Annisa Fitri, Watia, Lysa Angrayni, jurnal: *Jaminan Ganti Rugi Serta Rehabilitasi Terhadap Korban Error In Persona*, Vol.3, No.3 September 2024. Hal. 7.

perbuatan penegak hukum dan karena perbuatan terdakwa seperti pada pasal 95 ayat (1) kuhp.

Pasal 95 ayat (1) KUHAP berbunyi, “tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti rugi karena:

1. Telah sampai ditangkap, dituntut, dan diadili dengan alasan yang tidak jelas dan tidak berdasarkan undang – undang.

Jenis ganti kerugian ini terjadi karena penangkapan dan penahanan yang tidak dilaksanakan sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang. Syarat-syarat ataupun alasan yang penangkapan dan penahanan yang mestinya harus ditaati oleh penyidik atau pejabat yang melakukan penangkapan dan penahanan itu telah diabaikan. Sebagai contoh, dalam hal penangkapan tidak dilengkapi surat perintah penangkapan yang seharusnya ditunjukkan kepada tersangka, atau tembusan surat perintah penangkapan itu tidak disampaikan kepada keluarga tersangka. Demikian pula dalam penahanan tidak diperlihatkan surat perintah penahanan atau tidak adanya alasan yang jelas mengapa penahanan itu dilakukan.

2. Kekeliruan mengenai orang tersebut dan
3. Kekeliruan mengenai hukum karna dituntut dan diadili tanpa alasan undang – undang

Bentuk ganti kerugian ini dapat terjadi karena adanya kekeliruan mengenai orangnya atau karena penerapan hukum yang tidak tepat. Kasus Sengkon dan Karta adalah sebuah contoh peradilan yang memperlihatkan

adanya kekeliruan mengenai orangnya.³⁸ Ketika itu Sengkon dan Karta diajukan ke pengadilan dengan dakwaan kejahatan perampokan yang disertai pembunuhan. Setelah kedua terdakwa menjalani hukuman kurang lebih dua tahun, barulah tertangkap dan diadili pelaku tindak pidana yang sebenarnya. Dalam kasus ini, penuntut umum dan pengadilan telah menuntut dan menghukum orang yang bukan pelaku tindak pidana. Sementara kekeliruan penerapan hukum saat dicontohkan jika apa yang didakwakan kepada terdakwa tidak sesuai dengan tindakan yang dilakukan, atau jika tindak pidana yang didakwakan berbeda dengan tindak pidana yang sebenarnya dilakukan oleh terdakwa. Dengan tindakan yang dilakukan, atau jika tindak pidana yang didakwakan berbeda dengan tindak pidana yang sebenarnya dilakukan oleh terdakwa.

Dalam studi putusan nomor 300/Pid.B/2023PN Psp yaitu terdapat dalam poin pertama dan yang ketiga, dimana terdakwa telah ditangkap, dituntut dan sampai di adili dipersidangan padahal terdakwa sendiri tidak tahu apa – apa mengenai kasus pencurian itu, tetapi terdakwa ikut di seret ke kantor polisi untuk dimintai keerdangan, disitu terdakwa di tahan di sel polres kota padang sidimpuan sementara saksi yang seharusnya jadi terdakwa di tempatkan diruang penyidik.

Dalam hal ini terdakwa dinyatakan putus bebas karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana itu, namun terdakwa tidak mempersoalkan tentang ganti rugi yang ia dapat selama di tahan.

³⁸ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal. 108

E. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Korban Kesalahan Penetapan Tersangka

1. Praperadilan

Praperadilan merupakan salah satu lembaga baru yang diperkenalkan KUHAP di tengah-tengah kehidupan penegakan hukum. Praperadilan dalam KUHAP, ditempatkan dalam BAB X, bagian Kesatu, Sebagai salah satu bagian ruang lingkup kewenangan mengadili bagi pengadilan negeri.³⁹

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan:⁴⁰ Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”

Praperadilan hanya suatu lembaga baru yang ciri dan eksistensinya berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri, dan sebagai lembaga pengadilan, hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan

³⁹ M. Yahya Harahap, 2000, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1

⁴⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1 angka (10)

Negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari Pengadilan Negeri, dengan demikian, Praperadilan bukan berada di luar atau disamping maupun sejajar dengan Pengadilan Negeri, tetapi hanya merupakan divisi dari Pengadilan Negeri, administratif yustisial, personil, peralatan dan finansial bersatu dengan Pengadilan Negeri dan berada di bawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri, tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial.⁴¹

Praperadilan bertujuan untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, supaya tindakan itu benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan benar-benar proporsional dengan ketentuan hukum serta tidak merupakan Tindakan yang bertentangan dengan hukum. Pengawasan dan penilaian upaya paksa inilah yang tidak dijumpai dalam tindakan penegakkan hukum dimasa HIR. Bagaimanapun perlakuan dan cara pelaksanaan tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik pada waktu itu, semuanya hilang oleh kewenangan yang tidak terawasi dan tidak terkendali oleh koreksi lembaga manapun.⁴²

2. Gugatan Perdata Untuk Ganti Rugi

Perlindungan hukum bagi korban salah tangkap adalah pemberian hak ganti kerugian terhadap korban, hak tersebut telah diatur dalam Pasal 95

⁴¹ Abi Hikmoro, 2013, "*Peranan dan fungsi Praperadilan Dalam Penegakan Hukum Pindana DiIndonesia*", Jurnal Skripsi ,Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, hlm. 6

⁴² *Ibid*, hal.13

KUHAP. Kerugian yang dialami korban dapat berupa kerugian fisik, materil, psikis, dan sosial, ganti kerugian diberikan untuk mengganti kerugian tersebut. Ganti kerugian terhadap korban diberikan sebagai ganti atas semua kerugian yang dialami oleh korban, baik itu kerugian fisik, materil, psikis maupun sosial, termasuk biaya - biaya yang diperlukan untuk pemulihan korban.⁴³

Kasus kesalahan dalam menetapkan tersangka dalam kasus pencurian yang terjadi di Padangmatinggi kec. Padangsidempuan selatan yang diduga penyidik telah salah tanggap dalam penahanan kasus pencurian yang dialami oleh Maraganti Harahap yang dituduh melakukan tindak pidana tersebut, sedangkan yang sebenarnya adalah Andika Saputra Matondang melakukan sendiri, tetapi pada waktu diperiksa di Kepolisian ia melibatkan terdakwa dikarenakan ia menduga bisa lepas dari tuduhan karena melibatkan terdakwa dalam perbuatan tindak pidana itu, sehingga ia melibatkan terdakwa dengan memberikan keterangan diberita acara pemeriksaan di kepolisian bahwa terdakwa ikut melakukan pencurian itu.

Tuntutan ganti kerugian ini, memberi kemungkinan kepada tersangka atau terdakwa untuk mengajukan permintaan ganti kerugian secara alternatif:

- a. Primair; tuntutan ganti kerugian ditujukan berdasarkan alasan penahanan yang tidak sah, apalagi misalnya jika penangkapan atau penahanan yang tidak sah itu menimbulkan sakit, cacat, atau meninggal dunia. Alasan

⁴³ Shynta Soplantila, Artikel Skripsi, *Penerapan Hak Ganti Rugi Terhadap Korban Salah Tangkap Menurut PP Nomor 92 Tahun 2015*, (Manado:UNSRAT,2017), hlm 41

iniilah yang paling utama diajukan ganti rugi, karena memiliki imbalan yang besar

- b. Subsida; diajukan terhadap tuntutan ganti kerugian atas alasan penghentian penyidikan yang dilakukukan oleh penyidik.⁴⁴

Pelaksanaan ganti kerugian diatur dalam Pasal 95 KUHAP sebelumnya diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP kemudian direvisi menjadi PP Nomor 92 Tahun 2015. Mengenai bab ganti kerugian ada beberapa Pasal yang direvisi atau dirubah seperti Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11. Perubahan undang-undang tersebut dinilai efisien karena pada peraturan sebelumnya nominal ganti rugi tidak sesuai dengan perkembang zaman dan perkembangan ekonomi.⁴⁵

Pengaturan tentang ganti rugi juga terdapat dalam instrument Internasional yang terdapat dalam: *Internasional Covenant on Civil and Political Right* (ICCPR) pada Pasal 9 ayat (5) yang berbunyi “*Any one who has the victim of arrest or detention in contravention to the provitions been of this article an enforceable right to copentation*” (setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan, atau penahanan yang tidak sah, berhak untuk mendapatkan ganti kerugian yang harus dilaksanakan).⁴⁶

Pengajuan ganti rugi diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah

⁴⁴ David Simbawa, Lex Administratum, “Ganti Rugi Atas Kesalahan Penangkapan, Penahanan Pasca Putusan Pengadilan”, Vol. IV/No. 4/Apr/2016, hlm 137

⁴⁵ Shynta Soplantila, OP. Cit. hlm 41

⁴⁶ Mhd. Ansori Lubis, Fitriani, Nata Pardamean Panjaitan, Jurnal Rectum, "Perlindungan Hukum dan Mekanisme Hak Menuntut Ganti rugi Bagi Korban Tindak Pidana Akibat Kesalahn Penangkapan dan Penahanan", Volume 3, Nomor 2, Juli 2021, hlm 141

berkekuatan hukum tetap diterima. Hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 7 PP Nomor 92 Tahun 2015, artinya pengajuan ganti rugi dihitung dari saat pemberitahuan penetapan praperadilan, jika lebih dari itu maka permohonan tersebut kemungkinan ditolak.

Tuntutan ganti rugi ditinjau dari segi tingkat pemeriksaan yang dilalui yang berhubungan dengan tuntutan ganti kerugian itu sendiri.

1. Tingkat pemeriksaan perkara hanya sampai pada penyidikan atau penuntutan dalam tingkatan ini, pemeriksaan perkara tidak diajukan ke sidang pengadilan, pemeriksaan perkara hanya sampai pada tingkat penyidikan atau prapenuntutan. Penyidikan diberhentikan karena tidak cukup bukti untuk mengajukannya ke sidang pengadilan. Tata cara mengajukan tuntutan ganti kerugian yang didasarkan atas tahap pemeriksaan perkara dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan:
 - a. Diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setelah penetapan dari Praperadilan tentang tidak sahnya tindakan tersebut. Cara pengajuan ini berpedoman kepada ketentuan Pasal 79 dan Pasal 80 KUHAP. Jika berpedoman kepada ketentuan Pasal 79 dan Pasal 80 maupun Pasal 81, harus ada penetapan Praperadilan tentang tidak sahnya penangkapan, penahanan, penggeledahan atau penyitaan. Atau penetapan Praperadilan tentang “sahnya” penghentian penyidikan atau penuntutan, atas dasar penetapan itulah tuntutan ganti kerugian diajukan ke pengadilan.

b. Pada tata cara ini tuntutan ganti kerugian diajukan bersamaan dengan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan. Cara pengajuan tuntutan ganti kerugian yang seperti inilah yang dirumuskan dalam Pasal 95 Ayat (2).⁴⁷

2. Perkara diajukan ke Pengadilan Tuntutan ganti kerugian diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. Pengadilan Negeri memeriksa dan memutuskan, terhadap tuntutan ganti kerugian yang perkaranya diajukan ke sidang pengadilan, Pengadilan Negeri yang berhak memeriksa dan memutus tuntutan ganti kerugian tersebut.

3. Proses pemulihan nama baik

Nama baik merupakan tujuan utama orang hidup. Nama baik adalah nama yang tidak tercela. Setiap orang menjaga dengan hati-hati agar namanya tetap baik. Lebih-lebih jika ia menjadi teladan bagi orang/tetangga disekitarnya adalah suatu kebanggaan batin yang tak ternilai harganya. Betapa besar nilai nama baik itu sehingga nyawa menjadi taruhannya. Setiap orang tua selalu berpesan kepada anak-anaknya “Jagalah nama keluargamu!” Dengan menyebut “nama” berarti sudah mengandung arti “nama baik” Ada pula pesan orang tua “Jangan membuat malu” pesan itu juga berarti menjaga nama baik. Orang tua yang menghadapi anaknya yang sudah dewasa sering kali berpesan “laksanakan apa yang kamu anggap baik,

⁴⁷ David Simbawa, *Lex Administratum*, “Ganti Rugi Atas Kesalahan Penangkapan, Penahanan Pasca Putusan Pengadilan”, Vol. IV/No. 4/Apr/2016, hlm 138-140

dan jangan kau laksanakan apa yang kamu anggap tidak baik” dengan melaksanakan apa yang dianggap baik berarti pula menjaga nama baik dirinya sendiri, yang berarti menjaga nama baik keluarga.

Pada hakekatnya, pemulihan nama baik adalah kesadaran manusia akan segala kesalahannya; bahwa apa yang telah diperbuatnya tidak sesuai dengan ukuran moral atau tidak sesuai dengan akhlak. Oleh karena itu, tingkah laku dan perbuatan manusia harus disesuaikan dengan penciptanya sebagai manusia. Untuk itu, orang harus bertingkah laku dan berbuat sesuai dengan ahlak yang baik.⁴⁸

Pemulihan kepada kedudukan atau keadaan yang dahulu atau semula. Pasal 9 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatakan bahwa seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan UU, atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. Pengertian rehabilitasi dalam UU No. 48 Tahun 2009 pemulihan hak seseorang dalam kemampuan atau posisi semula yang diberikan oleh pengadilan. Kemudian menurut Pasal 1 butir 22 KUHAP. Artinya praperadilan dilakukan karena permohonan ganti kerugian, karena aparat salah melakukan penangkapan, atau tidak sesuai dengan hukum dan sebagainya dan setelah itu (setelah praperadilannya dikabulkan oleh hakim) maka yang bersangkutan bisa meminta rehabilitasi agar nama baiknya dipulihkan kembali. Pihak-pihak yang berhak mengajukan rehabilitasi itu adalah pihak yang diputus bebas

⁴⁸ Samuel Tatawi, *pemulihan nama baik berupa ganti rugi kepada pejabat negara tersangka tipikor menurut undang-undang no. 20 tahun 2001*, Vol. V/No. 6, 2017. Hal. 83

atau lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Misalnya seseorang diadili, kemudian diputuskan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, maka dia itu berhak memperoleh rehabilitasi atas pemulihan nama baiknya.

Perbedaan antara rehabilitasi dengan pencemaran nama baik adalah bahwa rehabilitasi dilakukan karena perbuatan aparat penegak hukum. Artinya si pemohon rehabilitasi adalah tersangka, terdakwa, terpidana yang permohonan praperadilannya dikabulkan (ada campur tangan aparat) karena rehabilitasi itu adalah hak yang diberikan oleh KUHAP kepada tersangka atau terdakwa. Rehabilitasi lebih kepada hal yang tidak berhubungan dengan materi melainkan hanya menyangkut nama baik saja karena rehabilitasi adalah pemulihan hak seseorang hak atau kemampuan seseorang dalam posisi semula.⁴⁹

Sementara pencemaran nama baik diatur dalam KUHP (mengenai pencemaran nama baik) adalah gugatan dari seseorang kepada orang lain yang dianggap telah mencemarkan nama baiknya. Jadi tidak ada campur tangan aparat dalam hal upaya paksa. Permintaan rehabilitasi bisa diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya. Jadi ahli waris juga bisa mengajukan rehabilitasi. Begitu juga halnya dengan ganti kerugian.

Ganti kerugian ini tidak hanya dihubungkan dengan Pasal 1 butir ke 22 KUHAP saja, tetapi juga dihubungkan dengan Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, sehingga meliputi tindakan lain seperti kerugian yang

⁴⁹ Samuel Tatawi, *pemulihan nama baik berupa ganti rugi kepada pejabat negara tersangka tipikor menurut undang-undang no. 20 tahun 2001*, Vol. V/No. 6, 2017. Hal. 84.

ditimbulkan karena pemasukan rumah, penggeledahan, dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum, termasuk penahanan yang lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan (Penjelasan Pasal 95 ayat (1) KUHAP). Selain itu Ganti Kerugian dapat juga dimintakan jika terjadi penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan (Pasal 77 huruf b KUHAP).

Kewenangan memeriksa /mengadili dan memutus tuntutan ganti kerugian dapat dilakukan oleh hakim sidang praperadilan atau hakim pada sidang pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara pidana yang bersangkutan. Dalam memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud Pasal 95 ayat (1) KUHAP, Ketua pengadilan negeri sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang pernah mengadili perkara pidana yang bersangkutan (Pasal 95 ayat (4) KUHAP), namun pemeriksaanya masih menurut tata cara pemeriksaan dalam sidang praperadilan. Ketentuan ini kemudian banyak menimbulkan kebingungan dan dalam praktik hukum tidak jarang menimbulkan kekeliruan hukum.

Tuntutan ganti kerugian yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana yang penanganannya tidak dilanjutkan/dilimpahkan ke sidang pengadilan, karena dilakukan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, pemeriksaanya dilakukan oleh hakim praperadilan. Jangka waktu untuk melakukan tuntutan ganti kerugian sahnya penghentian penyidikan atau akibat sahnya penghentian penuntutan diajukan kepada ketua pengadilan negeri dalam waktu 3 (tiga) bulan dihitung dari saat pemberitahuan mengenai penetapan praperadilan (Pasal 7 ayat (2) PP

Nomor 58 Tahun 2010). Penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang tidak melalui putusan.

F. Tantangan dan Kendala dalam Perlindungan Hukum Terhadap Kesalahan Tersangka

Indonesia sebagai suatu negara hukum, telah membuat pengaturan yang jelas dalam UUD 1945, dimana Hak Asasi Manusia mutlak diperlukan. Sebagai negara hukum diartikan bahwa Indonesia menyandarkan segala persoalannya melalui jalur hukum.

Konsep negara hukum ternyata sangatlah erat kaitannya dengan masalah HAM, sehingga dapat dikatakan bahwa negara hukum adalah sebagai wadah dan HAM sebagai isi. Sangat penting dan relevan apabila penerapan dan implementasi HAM dijunjung tinggi di dalam pelaksanaan peradilan pidana, dan kemudian merupakan masalah yang harus dikaji berdasarkan konsep Hak Asasi Manusia (HAM). Sebagai upaya perlindungan dan penghormatan Hak Asasi Manusia dalam proses penanganan perkara pidana adalah diberikannya dan dipenuhinya hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum.⁵⁰

Bantuan hukum diharapkan dapat mencegah perlakuan yang tidak adil dan tidak manusiawi atas tersangka atau terdakwa yang tergolong miskin. Tersangka atau terdakwa dilindungi haknya sebagai orang yang menghadapi tuntutan hukum dan terdesak untuk diadili. Untuk itu diberlakukan asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*)

⁵⁰ Eko Sulistiono, jurnal: *Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Volume 8 Nomor 2, 2019. Hal. 100

Dalam konteks perlindungan harkat dan martabat manusia khususnya tentang pemenuhan dan perlindungan HAM, penegakkan hukum tidak dapat dilepaskan dari proses peradilan pidana itu sendiri sebagai “desain prosedur” dalam sistem peradilan pidana. Tujuan hukum acara pidana melaksanakan proses hukum yang adil (*due process of law*). *Due process of law* menurut Mardjono diartikan sebagai “proses hukum yang adil” yang arti, makna dan hakekatnya adalah:

“...Adanya hak atas kemerdekaan dari seseorang warga negara untuk membela diri dan menuntut hak - haknya dengan pengakuan atas kebersamaan kedudukan dalam hukum dan penghormatan kepada asas praduga tak bersalah”.

B. Kajian Terdahulu

Penelitian yang membahas tentang alasan pemberian remisi yang juga telah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya, diantaranya:

- a) Skripsi yang ditulis oleh Arsael jasond Dickwahyudi Sianturi, program studi hukum pidana, fakultas hukum, Universitas Lampung yang berjudul “analisis kesalahan prosedur oleh pihak kepolisian yang menyebabkan korban salah tangkap (*error in persona*) dalam tindak pidana pembunuhan”⁵¹

Perbedaan penelitian skripsi yang ditulis oleh Dickwahyudi Sianturi adalah penelitian ini membahas tentang prosedur penelitian dalam menetapkan tersangka dalam tindak pidana pembunuhan serta akibat hukum terhadap aparat kepolisian yang menyebabkan korban salah tangkap.

⁵¹ Arsael jasond Dickwahyudi Sianturi, skripsi: *analisis kesalahan prosedur oleh pihak kepolisian yang menyebabkan korban salah tangkap (error in persona) dalam tindak pidana pembunuhan*, (lampung: universitas lampung bandar lampung, 2022).

- b) Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Nurdin, program studi hukum pidana islama, Fakultas hukum indralaya, universitas sriwijaya, penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap tersangka tindak pidana dalam proses penyidikan di polda sumsel.

Perbedaan penelitian skripsi yang ditulis oleh Muhammad Nurdin adalah penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap tersangka tindak sebagai korban dalam proses penyidikan.⁵²

- c) Sripsi yang ditulis oleh Lestari Salsadila Tamrin, program studi hukum pidana, fakultas hukum, universitas bornro tarakan yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka atas Pemaksaan Pengakuan yang Dilakukan oleh Penyidik di Indonesia.

Perbedaan peneliatian skripsi yang ditulis oleh Lestari Salsadila Tamrin adalah perlindungan hukum yang diberikan terhadap tersangka atas pemaksaan pengakuan yang dilakukan oleh penyidik di Indonesia serta bentuk – bentuk tindakan pemaksaan pengakuan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka dan pertanggungjawaban pidana bagi penyidik yang melakukan pemaksaan pengakuan terhadap tersangka.⁵³

- d) Jurnal yang ditulis oleh Claudia Permata Dinda, Usman, Tri Imam Munandar, hukum pidana, fakultas hukum, universita jambi, yang berjudul

⁵² Muhammad Nurdin, skripsi: *perlindungan hukum terhadap tersangka tindak pidana dalam proses penyidikan di polda sumsel* (Palembang: universitas sriwijaya, 2021)

⁵³ Lestari Salsadila Tamrin, skripsi: “*Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka atas Pemaksaan Pengakuan yang Dilakukan oleh Penyidik di Indonesia* (Kalimantan utara, universitas bornro tarakan, 2024)

“praperadilan terhadap penetapan status tersangka tindak pidana korupsi oleh komisi pemberantasan”

Perbedaan jurnal yang ditulis oleh Claudia Permata Dinda, Usman, Tri Imam Munandar adalah akibat dari perluasan objek praperadilan terhadap penetapan status tersangka tindak pidana korupsi oleh komisi pemberantasan korupsi.⁵⁴

- e) Jurnal yang ditulis oleh Tuti Elawati, Budi Pramono, program studi hukum pidana, fakultas ilmu hukum, universitas sains Indonesia yang berjudul “tanggung jawab kepolisian dalam kasus salah tangkap dan penetapan tersangka (studi kasus putusan negeri bandung perkara nomor:10/Pra.Pid/2024/PN .Bdg)

Perbedaan jurnal yang ditulis oleh Tuti Elawati, Budi Pramono adalah bagaimana tanggung jawab kepolisian terhadap kesalahan penetapan tersangka dalam (studi kasus putusan negeri bandung perkara nomor:10/Pra.Pid/2024/PN. B. dg)

⁵⁴ Claudia Permata Dinda, jurnal: Usman, Tri Imam Munandar, “*praperadilan terhadap penetapan status tersangka tindak pidana korupsi oleh komisi pemberantasan*” (jambi, universitas jambi, 2020)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan merujuk kepada pedoman penulisan karya tulis ilmiah, agar dapat menyusun Skripsi yang berhasil dengan baik maka diperlukan suatu metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan didalamnya. Pembahasan metode penelitian dalam penelitian ini memuat sebagai berikut:

A. Metode Penelitian

1. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu yang digunakan penulis untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 (dua) bulan, dimulai dari bulan februari 2025 pengumpulan data, sampai bulan mei 2025 pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

Pada penelitian ini, penulis mengambil penelitian di kota Padangsidempuan tepatnya di Polres kota padangsidempuan. Lokasi dipilih dengan beberapa alasan yang pertama karna di polres kota padangsidempuan adalah awal dimana seseorang salah tangkap dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencurian di kapolres kota padangsidempuan, yang kedua memudahkan penulis mendapatkan informasi secara akurat.

2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah *field research* menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif lapangan atau suatu pendekatan penelitian

yang fokus pada pemahaman terhadap permasalahan yang muncul dalam kehidupan sosial, dengan dasar pada kenyataan dan fakta dilapangan. Jadi penulis harus terjun langsung serta mengamati dan menyaksikan apa yang terjadi di lapangan.⁵⁵

Informasi dikumpulkan melalui wawancara mendalam, yang kemudian di ungkapkan melalui kata-kata dan gambar yang berarti penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan faktor-faktor terjadinya kesalahan dalam menetapkan tersangka di padangsidimpuan.⁵⁶

C. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian ini adalah kesalahan dlam menetapkan tersangka yang menjadi responden atau subjek penelitian. Fokus utamanya adalah mendapatkan informasi yang mendalam (kualitas) dari responden.

D. Sumber Data

Data didalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data berupa data primer (utama) dan data sekunder (tambahan):

1. Data Primer

Data primer merupakan bahan penelitian berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia. Baik dalam bentuk perilaku verbal perilaku nyata, maupun perilaku yang terdorong dalam

⁵⁵ Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitaif, (Makassar :Syakir media press, 2021), hlm 23

⁵⁶ Abdul Fatah Nasution, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung : CV Harfa Creative, 2023), hlm 13

berbagai hasil perilaku. Data primer diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian. Yang diperoleh langsung sumber pertama.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi serta memperkuat data, yaitu data-data yang diperoleh dari bahan pustaka misalnya berupa buku-buku atau jurnal ilmiah dan karya ilmiah yang membahas tentang upaya perlindungan hukum terhadap kesalahan dalam menetapkan tersangka sehingga dapat membantu peneliti dalam melengkapi data yang diperlukan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Wawancara informan/subjek peneliti

Teknik wawancara yakni cara memperoleh data tentang alasan mengapa seseorang itu ditetapkan sebagai tersangka padahal tidak terdapat alat bukti yang cukup. Hal ini digunakan untuk mendapatkan bukti yang kuat sebagai pendukung argumentasi. Penulis akan menggunakan wawancara semi struktur yaitu menggabungkan pertanyaan terstruktur dengan pertanyaan terbuka yang memberikan ruang bagi responden untuk mengembangkan jawaban mereka.

2. Dokumen

Penulis akan memperoleh data dari berbagai dokumen yang ada kaitannya dengan anak yang bekerja sebagai badut jalanan, baik berupa

buku, jurnal, makalah, artikel tentang kesalahan menetapkan tersangka. Dengan menggunakan teknik dokumentasi memungkinkan penulis akan lebih mudah untuk mendapatkan pemahaman dan ilmu tentang Tentang kesalahan dalam menetapkan tersangka. Disusun dalam bentuk ringkasan pada lembar ringkasan dokumen. Selanjutnya, peninjauan terhadap dokumen ini digunakan untuk memvalidasi dan memeriksa semua data yang diperoleh melalui partisipasi dalam wawancara dan pengamatan.

F. Teknik Pengecekan Keabsahan

Data Pengecekan keabsahan data atau triangulasi adalah praktek menggunakan berbagai metode yang berbeda untuk memverifikasi kredibilitas data atau informasi yang dikumpulkan. Contohnya, hasil wawancara dapat dibandingkan atau diverifikasi, dan kemudian diperiksa kembali melalui dokumen yang relevan. teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu sendiri. Sesuatu yang lain ini seperti metode, penyidik, dan teori Triangulasi diperlukan dalam penelitian sebagai bentuk pertanggung jawaban kepercayaan data.⁵⁷

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data merupakan hal terpenting, karena dalam penelitian kualitatif hal ini harus dilakukan secara terus menerus dari awal hingga akhir penelitian. Analisis data adalah langkah mencari makna dari data dan informasi yang dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data, dengan menyusun secara sistematis catatan dari wawancara, dan studi

⁵⁷ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI-Press, cet. 3, 1996), hlm 246

dokumentasi mengenai Korban salah tangkap ini. Hasil analisis ini kemudian disampaikan sebagai hasil penelitian.⁵⁸

⁵⁸ Soerjono Soekanto, hlm 1

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambran Umum Objek Penelitian

Lokasi yang menjadi objek penelitian ini adalah Di Kepala Kepolisian resor Padangsidempuan. Untuk memahami keadaan yang ada di lokasi penelitian dan untuk mendapatkan gambaran yang lengkap tentang objek penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Profil Kepala Kepolisian Resor Padangsidempuan

a. Sejarah Berdirinya Kepala Kepolisian Resor Padangsidempuan

Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep / 30/ IV 2004 tanggal 30 April 2004 dan sejak pada tahun 2005 dibentuklah Kapolres padangsidempuan (persiapan) yang mana Kapolres padangsidempuan adalah pecahan dari polres tapanuli selatan (polres induk) yang terletak di jalan Gatot No. 7 kota padangsidempuan yang menggunakan Ex. Gedung Dinas Pendidikan Pemko Padangsidempuan yang hingga saat ini masih berstatuskan pinjam pakai dan pada tanggal 01 Agustus 2005 Kapolres Tapanuli Selatan (induk) telah menyerahkan/pengalihan Komando dan pengendalian pelaksanaan tugas operasional kepolisian kepada Polres Paspol Lantas Kota Padangsidempuan, Mako dan Rumdin Polsek Batunadua dan Polsek Hutaimbaru. Selanjutnya pada tahun 2006 Polsek Padangsidempuan membentuk Paspol Padangsidempuan Tenggara di Pijor Koling. Visi dan Misi Kapolres Kota Padangsidempuan

Visi adalah kemampuan untuk melihat pada inti persoalan. Sedangkan misi adalah tugas yang didasarkan orang sebagai suatu kewajiban untuk melakukan demi agama, ideologi, patriotisme dan lain sebagainya.⁵⁹ Begitupun pihak kepolisian menjadi visi dan misi mereka menjadi alasan dalam setiap tindakan ataupun kegiatan yang mereka lakukan.

1) Visi Kapolres Kota Padangsidempuan

“Terwujudnya postur Kapolres Padangsidempuan yang Profesional, bermoral dan modern sebagai Pelindung, Pengayom, dan Pelayan Masyarakat Kota Padangsidempuan yang terpercaya dalam memelihara Kamtibmas dan menegakkan hukum”.

2) Misi Kapolres Kota Padangsidempuan

- a) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat kota Padangsidempuan (meliputi aspek security, safety, and peace) sehingga masyarakat kota Padangsidempuan terbebas dari gangguan fisik maupun psikis.
- b) Peningkatan kinerja, moralitas dan kemampuan personil Polres Padangsidempuan melalui pelatihan dan pendidikan sehingga mampu menjadi sosok Polri yang menjadi contoh dan suri tauladan bagi masyarakat.
- c) Memberikan bimbingan kepada masyarakat kota Padangsidempuan melalui upaya preemtif dan preventif yang

⁵⁹ Kamus besar bahasa Indonesia

dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat (Law Abiding Citizenship).

- d) Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menunjang tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.
- e) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat kota Padangsidimpuan dengan tetap memperhatikan norma-norma.

Struktur Organisasi Reskrim Polres Padangsidimpuan

NO	NAMA	JABATAN
1.	Dr. Wira Prayatna, S.H.,S.I.K.,M.H	Kapolres
2.	Hasihilan Naibaho, SH	Kasat Reskrim
3.	Aguslim Anhar, S,H	Kaur Bin Ops
4.	A. Jamil Siregar	Kaurmintu
5.	Rahmat P. Siregar, SH	Kanit Pidum
6.	Hendri S. Hasibuan, SH	Penyidik Pembantu
7.	Andreas Kristofer	Penyidik Pembantu
8.	Syafri Sanjaya Harahap	Penyidik Pembantu
9.	Roni Saputra Hasibuan	Penyidik Pembantu
10.	Josua Henri Siahaan	Penyidik Pembantu

11.	Roy Saputra Siregar	Penyidik Pembantu
12.	Ahmad Taufik Siombolon	Opsnal
13.	Erwin Syaidul Hutri, SH	Opsnal
14.	Eko Rahmansyah, SH	Opsnal

B. Deskripsi Hasil Penelitian

Kesalahan dalam menetapkan tersangka dalam proses penegakan hukum masih menjadi persoalan serius yang berdampak luas pada hak asasi manusia, baik terhadap individu maupun sistem peradilan secara keseluruhan. Berdasarkan wawancara dengan praktisi hukum, serta analisis dokumen putusan pengadilan, ditemukan beberapa faktor utama penyebab terjadinya kesalahan tersebut. Pertama kesalahan *procedural* dalam proses penyidikan dan penyidikan menjadi penyumbang besar. Hal ini memiliki kurangnya bukti permulaan yang cukup, pemaksaan pengakuan tersangka, hingga tidak dipenuhinya asas praduga tak bersalah. Kedua, faktor subjektifitas penyidik dan tekanan eksternal (seperti tekanan public dan intervensi pihak tertentu) juga memainkan peran dalam pengambilan keputusan yang terburu-buru.

Seseorang yang salah ditetapkan sebagai tersangka memiliki implikasi sosial dan psikologis yang berat tentang terhadap individu yang dirugikan. Selain kerugian material dan pencemaran nama baik, para korban juga mengalami trauma, kehilangan pekerjaan bahkan akan susah untuk mencari kerja, stigma sosial. Dari sisi sosial, kesalahan dalam menetapkan tersangka memicu ketidak

percayaan publik terhadap intitusi penegakan hukum, seharusnya,pelaksanaan hukum ini dilaksanakan dengan terbuka/tranparan kepada masyarakat.

C. Analisis Deskripsi

1. Prosedur Pelakasanaan Kasus Salah Tangkap Perkara Pencurian di Kapolres Kota Padangsidimpuan Tahun 2023

Menurut Andi Hamzah, bahwa yang ditulis oleh pembuat Pedoman Pelaksanaan KUHAP tersebut tidak seluruhnya tepat, akan timbul permasalahan apabila ada beberapa tersangka hal demikian benar, artinya tersangka bergantian menjadi saksi tetapi hal demikian akan menimbulkan orang dipaksa melakukan sumpah palsu, karena secara logis para saksi akan berbohong, tidak akan memberatkan Tersangka karena akan ada gilirannya ia yang awalnya sebagai saksi akan menjadi Tersangka. Dalam keseluruhan penulisan KUHAP tidak selalu dalam memecah perkara perlu adanya pemeriksaan baru. Kalau ada beberapa Tersangka dan juga beberapa saksi, maka dalam memecah perkara tersebut hanya perlu membuat duplikat saja, dimana daftar nama tersangka diubah menjadi sendiri - sendiri dan pemeriksaan saksi tetap.⁶⁰

Adapun alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, adalah sebagai berikut :

6. Keterangan saksi Menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan

⁶⁰ Andi Hamzah., *Hukum Acara Pidana Edisi Kedua*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). hlm. 157.

dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

7. Keterangan Ahli Menurut Pasal 1 butir 28 KUHP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
8. Menurut Pasal 187 KUHP, Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:⁶¹
 - a) berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
 - b) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.

⁶¹ M. Yahya harap. *Pembahasan dan penerapan KUHP*. (Jakarta:pustaka kartini). Hlm. 159.

Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya; surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

9. Petunjuk Menurut Pasal 188 KUHAP ayat (1), Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

10. Keterangan Terdakwa

Menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP, Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Dasar hukum alat bukti keterangan terdakwa yaitu:

- a. Keterangan terdakwa: Pasal 184 huruf e dan Pasal 189 KUHAP.
- b. Pemeriksaan terdakwa : Pasal 175 sampai Pasal 178 KUHAP
Pengertian alat bukti yang sah dalam pembuktian hukum acara pidana ditambah telah dilakukan pemeriksaan calon tersangka terlebih dahulu.

Sedangkan kronologi kasus yang pencurian di kapolres kota padangsidmpuan adalah, Bahwa terdakwa Maraganti Harahap, pada hari selasa tanggal 21 maret 2023 sekitar pukul 04.00 wib pada bulan maret 2023 bertempat di rumah Jl. Imam bonjol Kel. Padang Matinggi Kec,

Padangsidempuan selatan kota Padangsidempuan. Berawal dari Andika Saputra Matondang sedang duduk di sekitar Bonjol Kel. Padang Matinggi Kec, Padangsidempuan selatan kota Padangsidempuan, Maraganti datang menemui Maraganti Harahap untuk mengajak mengambil barang-barang yang ada dalam rumah korban Ainia Widi Alfthatia Siregar, setelah Maraganti Harahap dan Andika Saputra Matondang sepakat bahwa ia hanya berperan sebagai pemantau/melihat situasi sekitar rumah tersebut, kemudian maraganti dan andika menuju belakang rumah dan terus merusak pintu belakang rumah, setelah maraganti sampai di dalam rumah kemudian ia mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda vario No. Pol. BK 5065 warna merah tahun 2016 beserta kunci kontaknya dan STNK sepeda motor tersebut dan satu unit Handphone Galaxy A11 warna putih. kemudian mereka membawa barang tersebut dan menaiki sepeda motor berangkat ke pasar Inpres Padangmatinggi, beberapa saat kemudian saksi Andika Syaputra Matondang menggadaikan motor tersebut kepada saksi Adek Marzuki Lubis alias Zibel di kelurahan ujung Padang kota Padangsidempuan dengan harga 500,0000 (*lima ratus ribu rupiah*) kemudian saksi Andika Syaputra Matondang kembali ke pasar Inpres dan menemui terdakwa.⁶²

Beberapa hari kemudian Andika Saputra Matondang kembali menemui Adek Marzuki Lubis alias Jibel di rumahnya untuk menggadaikan

⁶² wawancara dengan Hendri S. Hasibuan, SH (penyidik pembantu) tgl. Rabu 26 februari

atau menjual lagi 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A11 Warna Putih dengan harga gada jual sebesar Rp.400.000 (*empat ratus ribu rupiah*);

Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juli 2023, chu nalliansyan (Anggota Tim Opsnal Polres Padang Sidempuan) melakukan Penangkapan terhadap Andika Saputra Matondang kemudian pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, saksi Eko Rahmansyah (Anggota Tim Opsnal Polres Padang Sidimpuan) kembali melakukan Penangkapan terhadap Maraganti;

Bahwa akibat perbuatan maraganti bersama-sama dengan Andika Saputra Matondang tersebut saksi korban Ainia Widi Alfhatia Siregar mengalami kerugian sebesar Rp 21.000.00- (*dua puluh satu juta rupiah*)

Mhd Sabri Harahap, S .H.,yaitu sebagai penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, yang mana maraganti berhadapan dengan sandika, sebagai penyidik melakukan pemeriksaan sehubungan dengan adanya keterangan Andika Saputra Matondang mengatakan bahwasanya pada saat dilakukan pencurian bersama dengan Maraganti sehingga Andika sebagai penyidik membantu melakukan pemeriksaan dan terdakwa memang tidak mengakui perbuatannya, hanya saja ada keterangan dari Andika Saputra Matondang bahwasanya teman dia yang melakukan pencurian adalah Maraganti. Bahwa melakukan pemeriksaan terhadap Maraganti atas dasar sebelumnya ada keterangan Andika Saputra Matondang. Selanjutnya keterangan dari Rahmadina Harahap bahwa saudara Maraganti Harahap menerangkan bahwa dia tidak ada melakukan perbuatan dan pada saat itu

dia bersama dengan Rahmadina Haryang merupakan mantan istri dari saudara Maraganti Harahap. Kemudian Rahmadina Harahap keterangan yaitu: “bahwa saya tidak ada bersama dengan Maraganti Harahap pada tanggal 10 maret 2023 sampai dengan tanggal 25 maret 2023 di rumah saya yang terletak di kota pinang hanya saja ia datang menemui saya di rumah sakit umum kota pinang untuk melihat anak saya pada tanggal 22 maret 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, dan tidak berapa lama ia pergi entah kemana meninggalkan saya bersama anak saya dan setelah itu saya dengannya tidak pernah bertemu lagi, dikarenakan saya menganggap ia bukan suami saya.

Ketika penangkapan dilakukan oleh penyidik yang pertama ditangkap adalah Andi Saputra Matondang, setelah diperiksa saksi Andi Saputra Matondang menyebutkan nama Mara Ganti Harahap, dia mengatakan bahwa Mara Ganti Harahap yang melakukan pencurian tersebut dan tidak ada campur tangan dia sendiri. Kemudian selang tiga hari penyidik menangkap Mara Ganti Harahap. Setelah dilakukan penangkapan Mara Ganti Harahap memberikan pernyataan bahwa dia benar berkata tidak pernah melakukan pencurian tersebut, dan dalam tiga bulan kebelakang dia tidak sedang berada di kota Padangsidempuan dan sedang pulang kampung, tetapi Mara Ganti Harahap tetapkan sebagai tersangka.⁶³ Didalam kronologi kasus pencurian ini sudah terdapat kurangnya dua alat bukti yang sah seperti yang tercantum dalam KUHAP.

⁶³ wawancara dengan Hendri S. Hasibuan, SH (penyidik pembantu) tgl. Rabu 26 februari 2025, pukul 09.30 WIB

C. Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Salah Tangkap Perkara Pencurian di Kapolres Kota Padangsidimpuan Tahun 2023

Hak-Hak Tersangka menurut KUHP, hak-hak yang paling fundamental adalah aspek-aspek kodrat manusia atau kemanusiaannya itu sendiri. Kemanusiaan setiap manusia merupakan ide yang luhur dari Sang pencipta yang menginginkan setiap orang berkembang dan mencapai kesempurnaannya sebagai manusia. Oleh karena itu, setiap manusia harus dapat mengembangkan diri sedemikian rupa sehingga dapat terus berkembang secara leluasa. Pengembangan diri ini dipertanggung jawabkan kepada Tuhan, yang adalah asal dan tujuan hidup manusia. Semua hak yang berakar dalam kodratnya sebagai manusia adalah hak-hak yang lahir bersama dengan eksistensi manusia dan merupakan konsekuensi hakiki dari kodratnya. Itulah sebabnya mengapa HAM bersifat universal. Dimana ada manusia di situ ada HAM yang harus dihargai dan dijunjung tinggi.

Di dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP (kitab undang-undang hukum acara pidana) khususnya pada pasal 95 ayat (1) yang menyebutkan bahwa seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan hukum atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi.

Bahwa tidak ada bentuk perlindungan hukum yang diterima oleh korban. Korban kesalahan penetapan tersangka kasus pencurian ini nyatanya korban tidak meminta ganti rugi dan hak-haknya kepada negara dikarenakan korban dan keluarga adalah masyarakat awam yang masih kurang faham dengan hukum ini, padahal karena kesalahan ini mental

korban bisa drop, maupun mental fisik atau fisikis, selain itu korban juga rugi waktu, jika dia tidak berada di posisi itu dia sudah bisa mencari nafkah kepada keluarganya, karna dia tinggal dengan ibunya dan hanya dialah yang menjadi tulang punggung keluarga, tetapi korban juga sudah sangat bersyukur telah di bebaskan korban berkata “saya dibebaskan saja sudah syukur”. Jika korban ingin meminta ganti rugi serta hak-haknya kepada negara ia harus melakukan praperadilan.

Praperadilan bertujuan untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, supaya tindakan itu benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan benar-benar proporsional dengan ketentuan hukum serta tidak merupakan Tindakan yang bertentangan dengan hukum. Pengawasan dan penilaian upaya paksa inilah yang tidak dijumpai dalam tindakan penegakkan hukum dimasa HIR. Bagaimanapun perlakuan dan cara pelaksanaan tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik pada waktu itu, semuanya hilang oleh kewenangan yang tidak terawasi dan tidak terkendali oleh koreksi lembaga.

Praperadilan yang harus di lakukan oleh korban, yang mana dia sebagai penggugat dan yang tergugat adalah pihak kapolres disitulah dia di uji, dia maunya apa dan bagaimana keputusannya, secara materi dia tidak bisa datang ke kapolres untuk meminta ganti rugi langsung, tetapi ada mekanisme yang harus di lewati dulu. Jika pihak kapolres dinyatakan bersalah maka mereka akan di hukum dikenai kode etik yaitu turun

pangkat, gajinya tidak naik dan sebagainya dengan yang dituntut pihak kapolres kota padangsidempuan.⁶⁴

⁶⁴ wawancara dengan Hendri S. Hasibuan, SH (penyidik pembantu) tgl. Rabu 26 februari

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor terjadinya kesalahan dalam menetapkan tersangka ini berawal dari munculnya kasus pencurian yang dilakukan oleh rekan kerjanya sendiri yaitu Andika Saputra Matondang yang melakukan pencurian sepeda motor dan satu unit handphone di rumah Jl. Imam bonjol Kel. Padang Matinggi Kec, Padangsidempuan selatan kota Padangsidempuan pada hari Selasa tanggal 21 maret 2023 sekitar pukul 04.00 wib pada bulan maret 2023.

Setelah Andika Saputra Matondang ditangkap dan diperiksa di Kepala Kepolisian Resor Padangsidempuan dia menyatakan bahwa dia benar-benar tidak melakukan tindak pidana itu dan tidak ada campur tangannya sendiri melainkan itu perbuatan dari Maraganti Harahap, yang sementara temannya ini tidak sedang berada di kota padangsidempuan melainkan masih pulang kampung ke Kota pinang, terakhirnya Maraganti harahap berada di Kota Padangsidempuan itu tiga bulan sebelum bulan maret dia sudah tidak berada di Kota Padangsidempuan, Kemudian selang tiga hari penyidik menangkap Mara Ganti Harahap. Dia hanya di jadikan kambing hitam oleh temannya sendiri, temannya mengira jika ia membawa-bawa nama Maraganti Harahap dia akan di bebesakan pada saat itu.

2. Di dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP (kitab undang-undang hukum acara pidana) khususnya pada pasal 95 ayat (1) yang

menyebutkan bahwa seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan hukum atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi, tetapi dalam kasus pencurian di kapolres kota padangsidiempuan tahun 2023 adalah Bentuk ganti rugi yang diberikan oleh negara kepada korban salah tangkap dalam kasus ini tidak ada dikarenakan korban sendiri tidak dilarang kembali untuk meminta ganti rugi dikarenakan masih masyarakat awam yang masih kurang faham hukum, selain itu korban juga hanya memilih untuk dia dan tidak ingin ribet, karna jika dia ingin meminta itu kepada negara sedikit banyaknya waktu akan di habiskan untuk mengurus itu, sementara dia juga harus mencari rezeki karna hanya dialah yang bisa di harapkan ibunya.

B. Saran

Diharapkan kepada aparat penegak hukum terkhususnya polisi supaya lebih teliti dalam menetapkan tersangka sebagaimana dalam pasal 184 KUHP, supaya kejadian seperti kasus ini tidak terulang lagi, dan pelaksanaan hukum sebaiknya dilaksanakan dengan terbuka dan transparan kepada masyarakat. Kekeliruan yang dilakukan oleh polisi yang menyebabkan seseorang mendapat kerugian bahkan bisa menjadi trauma secara psikis maupun fisik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abi Hikmoro, 2013, “*Peranan dan fungsi Praperadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana DiIndonesia*”,Jurnal Skripsi ,Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

Arsael jasond Dickwahyudi Sianturi, skripsi: *analisis kesalahan prosedur oleh pihak kepolisian yang menyebabkan korban salah tangkap (error in persona) dalam tindak pidana pembunuhan*, (lampung: universitas lampung bandar lampung, 2022)

Atmosudarmo Slamet wijadi, 1962, *Administrasi Negara Sebuah Pedoman Kerja*.

Bahrn, jurnal: *penetapan tersangka menurut hukum acara pidana dalam perspektif hak asasi manusia*, uin antasari,vol.17,2017

David Simbawa, Lex Administratum, “*Ganti Rugi Atas Kesalahan Penangkapan, Penahanan Pasca Putusan Pengadilan*”, Vol. IV/No. 4/Apr/2016.

Efendi H.A.Mansyur, 1993, *Hak asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional*, Ghalia Indonesia, Bogor,

Eko Sulistiono, jurnal: *Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Volume 8 Nomor 2, 2019

Farradhila Ayu Pramesti, Azzah Daffa Dhafiya , Mawaddah Salsabila Robiul, Sekarayu Annisa Fitri, Watia, Lysa Angrayni, jurnal: *Jaminan Ganti Rugi Serta Rehabilitasi Terhadap Korban Error In Persona*, Vol.3, No.3 September 2024.

Hamzah Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika

Hukum terhadap korban salah tangkap (error in persona), Vol.9 No.3, 2021,

Haq Islamul dkk, “*Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Membela Diri (Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif)*” dalam Jurnal Prbandingan Mazhab,Volume 2, Nomor 1, Juni 2020,

Handyaningrat, soewarno. 1988, *Administrasi Pemerintah Dalam Pembangunan Nasional*, penerbit Haji Mas Agung, Jakarta.

Harahap M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Pustaka kartini..

- Jaenal Aripin dan Fahmi Muhammad Ahmad, 2010, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah
- Karina, “*Analisis Pendekatan Teori Keadilan John Rawls Dan Teori Utilitarianisme Jeremy Benthan Terhadap Konsep Pemenuhan Hak Korban Menurut Prespektif Viktimologi.*”
- Kaligis O.C., 2006 *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, PT. Alumni, Bandung
- Latif Abdul, 2014, *Hukum Administarasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Kencana.
- Leden Marpaung, 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Muhammad Nurdin, skripsi: *perlindungan hukum terhadap tersangka tindak pidana dalam proses penyidikan di polda sumsel* (Palembang: universitas sriwijaya, 2021)
- Naning Ramdlon, 1983, *Cita dan Citra Hak Asasi Manusia Indonesia*, Kriminologi UI, Jakarta.
- Permata Claudia Dinda, jurnal: Usman, Tri Imam Munandar, “*praperadilan terhadap penetapan status tersangka tindak pidana korupsi oleh komisi pemberantasan*” (jambi, universitas jambi, 2020)
- Prakoso Djoko, 1988 *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta
- Simorangkir, J.C.T, dkk. 1983 *Kamus Hukum. Pen. Aksara Baru*. Jakarta: Aksara Baru
- Robiatul Adawiyah, jurnal: Elvi Retno Wulan, *keabsahan penetapan tersangka dalam peraturan kapolri no 6 tahun 2019 tentang penetapan tersangka*, (Surabaya, Universitas Narotama Surabaya, 2024
- Rusli Muhammad, 2007 *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sugiyono, 2019 *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Bandung: Alfabeta
- Shynta Soplantila, Artikel Skripsi, *Penerapan Hak Ganti Rugi Terhadap Korban Salah Tangkap Menurut PP Nomor 92 Tahun 2015*, (Manado: UNSRAT, 2017).

Setiadirdja Gunawan, 1993 Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila, Kanisius, Yogyakarta.

soewarno Handyaningrat, 1988. Administrasi Pemerintah Dalam Pembangunan Nasional, penerbit Haji Mas Agung, Jakarta

Saparudin Efendi, Rodliyah, Rina Khairani Pancaningrum, jurnal: Perlindung;

Sandi Rakhamat wicaksono, *kualifikasi oogmerk pada penerapan pasal 362 KUHP*, samarinda.

Simbawa David, Lex Administratum, Apr/2016 “Ganti Rugi Atas Kesalahan Penangkapan, Penahanan Pasca Putusan Pengadilan”, Vol. IV/No.

Samuel Tatawi, *pemulihan nama baik berupa ganti rugi kepada pejabat negara tersangka tipikor menurut undang-undang no. 20 tahun 2001*, Vol. V/No. 6, 2017

Tjandra Riawan, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2018

Tabah Anton, 1991 *Menetap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

W Sulistyani, “*Environmental Crime Victims under Criminal Justice System: A Study on the Development of Environmental Victimology*,” jurnal ilmu hukum (jurnal of law) 2019, <http://journal.unpad.ac.id/pjih/article/view/21426>.

Yulianto Achmad dan Mukti Fajar, 2013 *Dealism Penelitian Hukum Normative Dan Empiris* Yogyakarta: Pustaka Pelajar

WEBSITE

Pasal 362 Kuhp tentang pencurian

Pasal 362 kuhp tentang pencurian dengan pemberatan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 1 angka (10)

DOKUMENTASI





DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Yuni Angraini
Tempat/tanggal lahir : sitampa, 08 juli 2002
E-mail/No.Hp : angrainiyuni43@gmail.com
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Sitampa Simatoras

B. IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Rizal Hasan Nasution
Pekerjaan : Petani
Nama Ibu : Yuslina Wati
Pekerjaan : Petani
Alamat : Sitampa Simatoras

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SD Negeri No. 100605 Sigalangan tamat pada tahun 2015
SLTP : MTS.Negeri Batang Angkola Tamat pada tahun 2018
SLTA : MA. Negeri Tapanuli Selatan Tamat pada tahun 2021
Perguruan Tinggi : UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

PEDOMAN WAWANCARA

Lampiran

Pedoman wawancara ini disusun oleh untuk memperoleh data-data tentang “Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Kasus salah tangkap perkara pencurian di kapolres kota padangsidempuan

A. Wawancara dengan Pihak Kepala Kepolisian Resor Padangsidempuan

1. Bagaimana kronologi kasus salah tangkap perkara pencurian di kapolres kota padangsidempuan?
2. Bagaimana Pihak Kapolres Melakukan Evaluasi Terhadap Proses Penetapan Tersangka?
3. Bagaimana Jika Kapolres Salah dalam Menetapkan Tersangka?
4. Bagaimana Upaya Pihak Kapolres Agar Tidak Salah dalam Menetapkan Tersangka?
5. Bagaimana Menurut Bapak yang Harus Pihak Kapolres Lakukan Agar Kualitas Penyidikan dan Penuntutan Semakin Meningkat?
6. Bagaimana Agar Pihak Kapolres Memastikan Bahwa Hasil Evaluasi dan Peningkatan Tersebut Diimplementasikan dalam Praktik Penangkapan Sehari-hari?
7. Bagaimana Jika korban meminta ganti rugi kepada negara?
8. Apa saja prosedur yang harus dilalui korban untuk mendapatkan ganti rugi atas kekeliruan ini kepada negara?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

Nomor : B- 144 /Un.28/D.4a/TL.00/02/2025

16 Februari 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hai : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi**

Yth, KAPOLRES kota Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Yuni Anggraini
NIM : 2110700004
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Pidana Islam
Alamat : Sitampa Simatorkis
No Telpn/HP : 081370647324

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul **"Analisis Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Kesalahan Dalam Penetapan Tersangka (Studi Kasus Putusan 300/PID.B/2023PN Psp Tentang Pencurian)"**.

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas Kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



a.n. Dekan
Kabag Tata Usaha,

[Signature]
Irwan Rojikin, S.Ag.
NIP 197202212000031004



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR PADANGSIDIMPUAN
Jln Sisingamangaraja No. 08 Padangsidimpuan

Padangsidimpuan, Februari 2025

Nomor : B / 408 / II / 2025
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

di

Padangsidimpuan.

1. Rujukan Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Nomor : B-144/Un.28/D.4a/TL.00/02/2025, tanggal 10 Februari 2025, perihal Mohon Bantuan Data Informasi Penyelesaian Skripsi.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas diberitahukan kepada Dekan, bahwa Kepala Kepolisian Resor Kota Padangsidimpuan memberikan Data Kepada :

Nama : YUNI ANGGRAINI
NPM : 2110700004
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Pidana Islam

Dengan Judul : *"Analisis Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Kesalahan Dalam Penetapan Tersangka (Studi kasus Putusan 300/PID.B/2023PN PSP Tentang Pencurian)."*

guna untuk menyelesaikan Penulisan Skripsi dan benar telah melakukan penelitian dari tanggal 10 Februari 2025 s/d Selesai.

Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR PADANGSIDIMPUAN
KASAT RESKRIM



HASHOLAN NAIBAHO, SH, MH
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 77060733



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

Nomor : B-1842 /Un.28/D1/PP.00.9/10/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

28 Oktober 2024

Yth. Bapak :

1. Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
2. Nurhotia Harahap, M.H

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil seminar judul skripsi kami harapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian skripsi mahasiswa berikut:

Nama : Yuni Angraini
NIM : 2110700004
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Kesalahan Dalam Penetapan Tersangka (Studi Kasus Putusan 300/Pid. B/2023)

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan Bapak diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Dr. Ahmatnihar, M.Ag.

NIP 196802022000031005

Ketua Program Studi

Risalan Basri Harahap, M.A

NIP 198509012019031003

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA~~
PEMBIMBING I

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP 197311282001121001

~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA~~
PEMBIMBING II

Nurhotia Harahap, M.H
NIP 199003152019032007